

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Masjid Besar At-Taqwa

1. Sejarah Berdirinya Masjid Besar At-Taqwa

Masjid At-Taqwa Banjarmasin termasuk masjid yang relatif tua di Kota Banjarmasin selain Masjid Sultan Suriansyah Kuin, Masjid Jami Sungai Jingah, Masjid Jami Teluk Dalam dan Masjid As-Syafaah Kuripan. Sejak awal berdirinya masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi fisik.

Cikal bakal Masjid At-Taqwa adalah Langgar At-Taqwa yang dibangun tahun 1951. Setelah kurang lebih 10 tahun berjalan sebagai langgar, lantas di rubah fungsinya menjadi masjid yang dulu sebutannya Masjid Jami At-Taqwa. Keputusan untuk mengubah langgar menjadi masjid ini karena masyarakat sekitar untuk pergi ke Masjid Jami Sungai Jingah cukup jauh. Dulu ada beberapa masjid di Kota Banjarmasin yang disebut Masjid Jami yaitu Masjid Jami Sungai Jingah, Masjid Jami Teluk Dalam, Masjid Jami Pemurus, Masjid Jami Qamaruddin, Masjid Jami Al-Amin dan Masjid Jami At-Taqwa. Menurut pemahaman masyarakat dulu bahwa semua masjid yang mengadakan salat Jumat maka disebut Masjid Jami.

Masjid At-Taqwa berdiri pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 1964 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW saat itu. Masjid ini berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 4,5 Nomor 365 RT 15 Kelurahan

Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.¹ Dulunya jalan utama yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani ini disebut dengan Jalan Ulin, hal ini karena sejumlah bangunan dan infrastruktur dibangun dengan bahan utama kayu ulin atau kayu besi. Dulu kayu ulin yang juga disebut kayu besi karena saking keras dan kuatnya serta saat itu masih mudah didapatkan dalam ukuran yang baik di hutan-hutan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sehingga banyak bangunan menggunakannya. Jadi karena itulah jalan tersebut dinamakan dengan Jalan Ulin.

Penamaan Jalan Jenderal Ahmad Yani baru diberikan setelah peristiwa G-30-S PKI 1965 yang mana Jenderal Ahmad Yani termasuk salah satu dari jenderal-jenderal yang dibunuh. Penamaan Jalan Ahmad Yani bersamaan dengan pemberian nama jalan-jalan lain di Kota Banjarmasin yang juga diambil dari nama-nama pahlawan revolusi tersebut seperti Jalan Soewondo Parman, Jalan Soeprapto, Jalan Mas Tirtodharmo Haryono, Jalan Soetojo Siswomihardjo, Jalan Daniel Isachus Panjaitan, Jalan Pierre Andreas Tendean, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Karel Sasuit Tubun, Jalan Ade Irma Suryani (AES) Nasution dan sebagainya sehingga sejak saat itu nama Jalan Ulin tidak digunakan lagi.

Pada zaman dulu, sepanjang Jalan Ahmad Yani KM 1 hingga KM 12-an yaitu sekitar tahun 1950-an belum ada masjid ataupun langgar karena penduduknya relatif jarang. Maka para pemuka agama dan tokoh masyarakat saat itu mengadakan rapat lalu berinisiatif untuk membangun sebuah langgar atau musholla di lokasi Masjid Besar At-Taqwa yang ada sekarang. Ukuran bangunan

¹ Data yang didapat dari berkas Masjid Besar At-Taqwa tanggal 03 Februari 2023.

adalah 10 x 10 m, terdiri dari bahan ulin dan beratap sirap. Pembangunan Langgar at-Taqwa itu diperkirakan dilakukan di tahun 1951, 6 tahun sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 dan 2 tahun setelah Pengakuan Kedaulatan RI oleh Belanda 27 Desember 1949.

Sehubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kembali berkumpul para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengupayakan merombak langgar dan menjadikannya sebuah masjid. Tanahnya pun ditambah dari tanah sebelumnya baik dengan wakaf maupun membeli sebagiannya. Orang-orang yang berwakaf tanah tersebut tidak satu orang melainkan beberapa orang di antaranya: H. Anwar Bek, H. Abdul Murad dan Ibu Anis.

Salah seorang yang berwakaf tersebut yaitu Ibu Anis yang merupakan seorang warga Tionghoa beragama Buddha. Dia punya banyak tanah di kiri kanan jalan sekitar masjid termasuk samping kanan masuk masjid. Panitia kemudian bertanya kepada yang bersangkutan apakah tidak keberatan di atas sebagian tanahnya dibangun masjid. Lalu dia menyatakan bahwa bukan hanya orang Islam yang ingin berpahala, dia juga ingin berpahala dengan mewakafkan sebagian tanah tersebut. Ibu Anis memang dikenal memiliki tanah yang luas saat itu. Diatas tanahnya (seberang kanan masjid) dibangun *wantilan* (tempat penggergajian kayu), penjualan bahan-bahan bangunan, pencucian mobil, dan sebagian dibiarkan kosong. Belakangan tanah tersebut dijual oleh pemiliknya yang sekarang menjadi lokasi KFC.

Setelah tanah wakaf yang tersedia lumayan luas maka didirikanlah Masjid At-Taqwa sekitar tahun 1964. Ukuran bangunan 24 x 24 m dengan bangunan

utama, ditopang 4 buah tiang utama, berlantai dan berdinding beton bercampur kayu ulin dan beratap sirap. Proses pembangunan memakan waktu 3-4 tahun sampai selesai. Dana diperoleh dari swadaya masyarakat dan para dermawan lainnya. Para tokoh yang berperan saat itu di antaranya adalah:

1. Ir. H. Muhammad Said, mantan Gubernur Kalsel yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, beliau berkedudukan sebagai penasihat.
2. H. M. Hammy AM, Letkol H. Aberani Sulaiman, H. Bustami, H. Anwar Bek, H. Abdul Murad, H. Amrie, H. Basuni, H. Badriansyah, H. Hasan Husna, H. M. Arifin.

Jadi, terdapat beberapa tokoh yang ikut membangun dan membidani lahirnya masjid ini di masa-masa awal. Kemudian, berbekal pengurus dan dana yang tersedia dilakukanlah penambahan bangunan masjid di bagian belakang berupa bangunan tanpa dinding berukuran 24 x 20 m.

Seiring dengan itu berdiri pula kompleks kampus IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 1964 yang lokasinya juga di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 4,5 (waktu itu masih bernama Jalan Ulin). Kampus ini berdekatan sekali dengan Masjid At-Taqwa sehingga para jemaahnya pun bertambah banyak karena selain jemaah dari warga masyarakat terdapat juga dari kalangan civitas akademika IAIN Antasari. Ketika itu IAIN Antasari belum memiliki masjid yang ada hanya langgar atau musholla yaitu Mushalla K. H. Abdurrahman Ismail jadi salat Jumat dan sebagainya mereka pergi ke Masjid At-Taqwa. Bagi Masjid At-Taqwa kehadiran kampus IAIN Antasari didekatnya juga memberi kemudahan

dikarenakan pengurus masjid, khatib dan imam ketika itu mudah direkrut dari kalangan dosen IAIN Antasari. Beberapa tokoh IAIN Antasari yang terbiasa berkhotbah di Masjid At-Taqwa terutama di era 1960-1970-an tersebut diantaranya K. H. Zafry Zamzam, K. H. Mastur Djahri M.A, K.H. Abdurrahman Ismail M.A, Drs K. H. Busyra Badri, Drs H. M. Laily Mansyur L.Ph, Prof Drs H. M. Asywadie Syukur Lc., Drs K. H. Adenani Iskandar, Drs H. Dia Uddini, Drs H. Syamsuddin, dan lain-lain.²

Pada tahun 2018 Masjid At-Taqwa diberi status sebagai Masjid Besar di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Pemberian status Masjid Besar ini setelah Kementerian Agama menimbang dan menganggap Masjid At-Taqwa relatif memenuhi syarat dibanding masjid-masjid lainnya. Di antara persyaratannya adalah:

1. Masjid At-Taqwa terletak di lokasi yang strategis di pinggir jalan raya utama
2. Masjid At-Taqwa relatif besar dengan sarana dan fasilitas yang cukup lengkap
3. Masjid At-Taqwa memiliki basis keuangan yang memadai, mandiri dan tidak meminta-minta di jalan raya
4. Masjid At-Taqwa memiliki manajemen dan administrasi yang dianggap memadai

² Wawancara dengan bapak Hamran di Telepon Whatsapp (anak dari kaum Masjid Besar At-Taqwa sejak awal berdiri) tanggal 20 Februari 2023.

2. Visi dan Misi

Visi:

“Menjadi masjid yang makmur dengan kegiatan ibadah dan dakwah untuk pembinaan umat”

Misi:

1. Menyelenggarakan kegiatan ibadah fardhu secara berjamaah
2. Meningkatkan pelaksanaan amaliyah sunnah
3. Menyelenggarakan kegiatan dakwah dan pengajian secara rutin
4. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Alquran untuk umum
5. Menyelenggarakan pelayanan ambulance, pengelolaan zakat dan qurban
6. Mengelola perpustakaan masjid

Tujuan:

1. Menjadikan masjid yang aktif dalam kegiatan ibadah dan dakwah
2. Membuat masyarakat/jemaah aktif memakmurkan masjid
3. Menciptakan sinergitas dan kerjasama dengan masjid-masjid
4. Membuat masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlak.

3. Kepengurusan Masjid


a. Kepengurusan Yayasan

Sejak berdiri tahun 1964 sampai dengan tahun 2000 kepengurusan Masjid At-Taqwa hanya ditangani oleh satu organisasi yaitu Badan Pengelola Masjid At-Taqwa, ketika itu belum ada Yayasan atau organisasi lainnya. Pada tahun 2000 Masjid At-Taqwa mengembangkan usaha produktif yaitu membuka jasa Warung

Telekomunikasi (Wartel) yang saat ini dipusatkan di lantai dasar menara masjid dengan enam channel dan diberi nama Wartel At-Taqwa. Waktu itu telepon rumah masih langka apalagi telepon mobile (HP) juga sangat langka, sehingga wartel sangat laku dan mendatangkan pemasukan yang memadai setiap harinya. Memasuki tahun 2010-an bermunculan HP sehingga jasa wartel di Masjid At-Taqwa semakin berkurang dan akhirnya diputuskan untuk ditutup.

Saat pendirian Wartel At-Taqwa itulah pemerintah mensyaratkan agar Masjid At-Taqwa berbadan hukum (Yayasan) sehingga pada akhirnya dibentuklah Akta Notaris 114 yang dibuatkan oleh Notaris Said Ahmad S. H. Pada saat yang sama Masjid At-Taqwa juga diminta untuk membuka rekening di perbankan syariah yang juga mensyaratkan adanya akta notaris tersebut.³ Struktur organisasi kepengurusan Yayasan dapat dilihat pada bagan berikut:


Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Pembina Yayasan At-Taqwa Banjarmasin



Sumber: Arsip dokumen Yayasan At-Taqwa

³ Data yang didapat dari berkas Masjid Besar At-Taqwa tanggal 03 Februari 2023.

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Pengurus Yayasan At-Taqwa



Sumber: Arsip dokumen Yayasan At-Taqwa

Bagan 4. 3 Struktur Organisasi Pengawas Yayasan At-Taqwa




Sumber: Arsip dokumen Yayasan At-Taqwa

b. Kepengurusan Badan Pengelola

Badan Pengelola Masjid At-Taqwa sudah terbentuk sejak awal berdirinya masjid ini. Badan Pengelola Masjid ini dulunya namanya pengurus atau panitia Masjid At-Taqwa.⁴ Kepengurusan Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa periode 2021-2026 dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 4. 4 Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa



Sumber: Dikirim Sekretaris BPM At-Taqwa (Bapak Hamdani) via whatsapp

⁴ Data yang didapat dari berkas Masjid Besar At-Taqwa tanggal 03 Februari 2023.

Menurut informasi Bapak Yudhi Dwi Rejeki, awal mula terbentuknya Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa yaitu berdiri sendiri terpisah dari Yayasan sekitar 10 tahun yang lalu. Kepengurusan beliau sekarang baru berjalan selama hampir 2 tahun. Masjid Besar At-Taqwa memiliki divisi-divisi tertentu untuk memajemen kepengurusan seperti divisi perencanaan pembangunan, divisi keamanan, divisi peribadatan, dan divisi kesekretariatan. Total pengurus yang tergabung dalam Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa sekitar 15 orang.⁵

Di bawah badan pengelola ada beberapa petugas teknis harian yang diberi gaji yaitu:

- a. Imam tetap rawatib: selama 4 tahun terakhir tugas ini dipercayakan kepada H. Husnul Bukhari.
- b. Kaum (Marbot): selama 10 tahun terakhir dipercayakan kepada Abdul Qadir.
- c. Petugas Satpam 3 orang.
- d. Petugas *sound system* dan pembantu umum sekretariat dan bendahara harian ditangani oleh M. Fadli Rahman ditambah dengan petugas operator live streaming.

Mereka ini digaji minimal sesuai UMR dan sebagian di atas UMR sesuai dengan masa pengabdianya. Di samping itu juga ada beberapa orang petugas

⁵ Wawancara dengan bapak Yudi (Ketua Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa) tanggal 04 Januari 2023.

yang menyediakan konsumsi sarapan pagi dan berbuka puasa. Di antara mereka juga ada yang diberikan insentif sesuai dengan dana yang tersedia.⁶

B. Hasil Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan atau menjadi fokus penelitian maka dalam sub-bab laporan hasil penelitian ini diuraikan dua hal pokok yaitu pertama tentang Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa. Kedua yaitu tentang Dampak dari Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa.

1. Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada Masjid Besar At-Taqwa

Untuk menggambarkan masalah ini berikut disajikan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang pengurus Masjid Besar At-Taqwa baik Pengurus Yayasan maupun Badan Pengelola Masjid serta wawancara dengan Pemerintah Kecamatan sebagai berikut:

a. Informan pertama

Nama : Sarkani, S.Ag

Jabatan : Sekretaris Umum Yayasan Masjid Besar At-Taqwa

⁶ Wawancara dengan bapak Ahmad Barjie (Koordinator Humas Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa) tanggal 03 Februari 2023.

Peneliti menanyakan bagaimana sejarah berdirinya Masjid Besar At-Taqwa dan apa yang melatar belakangi terpilihnya Masjid Besar At-Taqwa sebagai masjid besar:

*“Pada tahun 1995 sampai 1997 pembangunan Masjid Besar At-Taqwa mengalami rehab total, dari bangunan sebelumnya yang dulunya bangunan masjid masih berlantai satu dan konstruksi bangunannya bercampur antara beton dengan kayu ulin. Pada tahun 1998 sampai 1999 sudah seratus persen pembangunannya dan sudah bisa dianggap selesai. Seiring dengan perkembangan kemasjidan yang ada di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin maka pada tahun 2018 Masjid At-Taqwa mendapatkan predikat sebagai Masjid Besar dari Kantor Kementerian Agama. Yang melatarbelakangi Masjid At-Taqwa mendapat predikat sebagai Masjid Besar karena para pengurus selalu berusaha untuk menata dan meningkatkan berbagai aspek yang ada di masjid seperti meningkatkan manajemen dan administrasi keuangan serta didukung oleh sumber daya manusia atau kepengurusannya yang baik selain itu penggunaan dan pelaporan keuangannya juga transparan sehingga dapat gelar Masjid Besar. Namun pada saat itu pihak masjid tidak tahu kriteria masjid besar yang sebenarnya, apa saja persyaratannya, dan apa saja kewajiban dan hak-haknya dikarenakan berkas peraturan yang diberikan oleh pemerintah tersebut kami terima hanya dalam bentuk fotokopian yang belum lengkap”.*⁷

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa selama ini:

“Belum ada pembahasan dari pihak Kementerian Agama dan Kecamatan tentang peraturan itu serta tidak ada yang melibatkan kami sebagai pengurus masjid. Pihak Masjid At-Taqwa diharuskan untuk menata masjid lebih baik lagi sesuai kriteria Masjid Besar tetapi pihak pemerintah ternyata tidak menjalankan peraturan tersebut sebagaimana mestinya. Sesuai dengan peraturan tersebut seharusnya masjid dengan status Masjid Besar ini mendapatkan bantuan pemerintah sebagaimana masjid yang berstatus Masjid Raya dan Masjid Agung namun dalam pengimplementasiannya di lapangan tidak pernah ada sampai sekarang sehingga masjid belum maksimal menjadi Masjid Besar, pada intinya kami

⁷ Wawancara dengan bapak Sarkani, Sekretaris Umum Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin tanggal 30 Desember 2022.

*belum mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah semenjak dikeluarkannya keputusan tersebut”.*⁸

Menurut pernyataan informan diatas bahwa tidak adil rasanya jika masjid dituntut pemerintah untuk memenuhi standar-standar Masjid Besar yang ada didalam peraturan tersebut tetapi pemerintah tidak pernah memberikan bantuan dana sebagaimana juga tercantum didalam peraturan tersebut bahwa Masjid Besar dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan Yayasan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah Masjid Besar At-Taqwa sudah menjalankan peran sebagai Masjid Besar sebagaimana ketentuan didalam KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014:

“Sebagai masjid yang mendapat predikat Masjid Besar, Masjid Besar At-Taqwa ini diminta untuk menjadi masjid pembina seKecamatan Banjarmasin Timur. Artinya, masjid kami dapat menjadi percontohan dalam hal administrasi dan manajemen, kalau memungkinkan kelebihan keuangannya juga membantu masjid-masjid yang kekurangan dana atau sedang dibangun. Karena kami belum memiliki dana yang optimal maka bantuan tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal pula. Peran yang pernah dilakukan Masjid Besar At-Taqwa diantaranya sekitar tahun 2015an kami pernah membantu Masjid An-Noor 5 juta rupiah, adapun bantuan lainnya kami mempersilakan masjid-masjid lain yang membutuhkan dana membagikan amplopnya melalui Masjid Besar At-Taqwa misalnya pada hari Jumat, kami himbaukan melalui MC dan lain-lain lalu jika uang terkumpul maka uang tersebut seratus persen untuk masjid bersangkutan, Masjid An-Noor kami bantu dengan cara demikian. Jadi, bukan bantuan langsung berupa uang tetapi berupa pemberian kesempatan pengumpulan dana dikarenakan jemaah Masjid Besar At-Taqwa lebih banyak maka potensi dermawannya juga lumayan besar. Bukan hanya masjid yang kami bantu seperti itu, seringkali juga lembaga lain seperti panti asuhan, bantuan untuk Palestina dan Afghanistan, Aksi Cepat Tanggap, gerakan menghafal Alquran, Gerakan Wakaf Alquran,

⁸ Wawancara dengan bapak Sarkani, Sekretaris Umum Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin tanggal 30 Desember 2022.

*dan sebagainya. Bahkan Masjid Besar At-Taqwa memperoleh piagam penghargaan dari ACT karena dalam beberapa kali aksi penggalangan dana terkumpul banyak dana untuk disalurkan melalui ACT. Bantuan lainnya kami memberikan sebagian sarana atau peralatan masjid untuk tempat ibadah lainnya yang memerlukan. Misalnya, kami memberikan alat pengeras suara yang sudah setengah pakai untuk tempat ibadah lain yang memerlukan, kami juga memberikan mimbar khutbah yang lama kepada Masjid Nurul Jannah yang selanjutnya mereka berikan lagi kepada masjid lain. Sejumlah karpet yang sudah setengah pakai tapi masih bagus juga kami berikan kepada langgar/musholla yang memerlukan sedangkan Masjid Besar At-Taqwa membeli yang baru. Kami juga memfasilitasi jika ada kegiatan kemasjidan atau apa saja yang berkaitan dengan dakwah Islam. Setiap kali acara keagamaan berskala besar kami juga mengundang pengurus dan jemaah masjid-masjid tetangga misalnya Masjid An-Noor, Masjid Al-Amanah, Masjid Baiturrahim, Masjid Arafah, Masjid Nurul Ibadah, Masjid Nurul Jannah dan sejumlah langgar. Meskipun demikian kami merasa belum mampu menjalankan semua peran sesuai kriteria Masjid Besar. Masjid ini belum bisa menjadi masjid pembina untuk masjid-masjid lain, masjid ini memang mampu menampung jemaah salat hingga 5.000 orang jemaah jika terisi sepenuhnya, misalnya lantai dasar ruang induk, lantai ruang belakang dan lantai 2 serta halaman sekitar. Selama ini jumlah jemaah tidak pernah maksimal kecuali hari raya. Kalau hari biasa misalnya hari Jumat tidak maksimal meskipun tetap banyak yang hadir karena Masjid Besar At-Taqwa berada di pinggir jalan raya dan strategis namun belum terisi sepenuhnya. Jadi, implementasi dari penetapan Masjid Besar belum dapat kami wujudkan sepenuhnya”.*⁹

Terakhir, peneliti menanyakan bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur selama ini terhadap Masjid Besar At-Taqwa:

*“Peran Pemerintah Kecamatan untuk pengimplementasian peraturan tersebut memang belum ada perannya untuk masjid dikarenakan mungkin ada beberapa hal sehingga peraturan tersebut tidak dijalankan pemerintah. Namun kami tetap menghargai adanya penetapan masjid ini sebagai Masjid Besar. Sebagai bentuk penghargaan tersebut, kami selalu mengundang Camat Banjarmasin Timur bahkan hingga Walikota Banjarmasin jika ada kegiatan yang berskala besar”.*¹⁰

⁹ Wawancara dengan bapak Sarkani, Sekretaris Umum Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin tanggal 30 Desember 2022.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Sarkani, Sekretaris Umum Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin tanggal 30 Desember 2022.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sarkani diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah tidak membiayai Masjid Besar At-Taqwa sehingga implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tidak diimplementasikan oleh pemerintah dalam segi bantuan dana.

b. Informan kedua

Nama : H. Hamdani
 Jabatan : Sekretaris Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa

Peneliti menanyakan bagaimana *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan) di bidang idarah (manajemen organisasi), *Imarah* (kegiatan takmir), dan *ri'ayah* (pemeliharaan dan sarana) Masjid Besar At-Taqwa:

“Masjid Besar At-Taqwa berusaha menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan masjid. Pada aspek perencanaan dilakukan kegiatan seperti: 1) mengadakan rapat bersama antara Yayasan dengan Badan Pengelola Masjid, misalnya dengan divisi pembangunan jika ada pembangunan dan pemeliharaan masjid, divisi keagamaan jika menyangkut peribadatan dan lain-lain 2) membuat rencana-rencana yang ingin direalisasikan dalam tahun berjalan atau tahun berikutnya dengan menyusun rancangan berupa proposal terstruktur di dalam draft yang dibahas bersama 3) rapat bersama seluruh jajaran termasuk dewan pembina dan dewan pengawas 4) Membuat rencana cadangan jika rencana awal memiliki kendala. Dalam pengorganisasiannya dilakukan dengan: 1) pembagian tugas berdasarkan bidang-bidang atau divisi yang ada di masjid dan pengurus menjalankan tugas mereka sesuai tugas yang telah dibagikan 2) mensosialisasikan tugas-tugas dan cara mengerjakannya kepada remaja masjid, ibu-ibu dan lainnya agar mengerti dengan jobdesc nya. Dalam aspek penggerakannya, dilakukan dengan: 1) pembina menggerakkan dan memberikan arahan langsung kepada para pengurus 2) ketua Yayasan menggerakkan secara langsung di lapangan dan memegang tanggung jawab pelaksanaannya 3) ketua Yayasan mengarahkan bidang yang bertanggung jawab pada saat

*pelaksanaan di lapangan 4) selalu ada pengurus yang mengkoordinasi agar semua kegiatan terlaksana dan tidak tumpang tindih. Selama ini tumpang tindih peran terkadang masih terjadi misalnya surat undangan ada dua tiga orang versi yang membuat padahal mestinya cukup satu orang dan satu versi saja, tugas-tugas Yayasan terkadang tercampuri tugas badan pengelola atau sebaliknya. Dalam aspek pengawasannya dilakukan: 1) yang paling utama diawasi oleh dewan pengawas, jika ada yang dirasa salah maka diberi teguran 2) fasilitas atau pembangunan sarana dan prasarana masjid diawasi juga oleh bidang pembangunan, penanggung jawab, dan ketua Yayasan 3) kegiatan-kegiatan masjid diawasi oleh dewan pengawas dan ketua Yayasan”.*¹¹

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa Masjid Besar At-Taqwa sudah menjalankan POAC pada bidang Idarah, *Imarah*, dan *Ri'ayah* masjid. Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 di bidang idarah, *imarah*, dan *ri'ayah* pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin:

*“Implementasi peraturan tersebut di bidang idarah, imarah, dan ri'ayah dari pihak pemerintah tidak ada karena sampai sekarang tidak adanya dana pemerintah yang masuk ke masjid. Selama ini Masjid Besar At-Taqwa menggunakan dana dari sumbangan masyarakat yang disimpan Yayasan, selama ini juga kami tidak pernah mempertanyakan apa kendala pemerintah sehingga peraturan tersebut belum terimplementasikan. Idarah, Imarah, dan Ri'ayah masjid ini sudah diupayakan pengurus masjid agar memenuhi standar sebagai Masjid Besar. Namun, kami berjalan sesuai kemampuan saja dan tidak bisa memaksakan untuk memenuhi kriteria keseluruhan dari idarah, imarah, dan ri'ayah yang ada didalam peraturan tersebut dikarenakan terbatasnya dana masjid”.*¹²

¹¹ Wawancara dengan bapak H. Hamdani, Sekretaris Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin tanggal 30 Desember 2022.

¹² Wawancara dengan bapak H. Hamdani, Sekretaris Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin tanggal 30 Desember 2022.

Kemudian peneliti menanyakan apa saja idarah, imarah, dan ri'ayah Masjid Besar At-Taqwa yang berjalan selama ini dan apa saja yang belum tercapai:

“Idarah Masjid Besar At-Taqwa tergolong baik karena kepengurusannya sangat totalitas dalam manajemen masjid seperti 1. Pengurus Masjid Besar At-Taqwa selalu memberikan bimbingan dan pembinaan kepada petugas sesuai tugasnya masing-masing agar menghindari miss komunikasi sehingga acara atau kegiatan masjid berlangsung lancar 2. Contoh suksesnya idarah Masjid Besar At-Taqwa juga bisa dilihat dari perolehan masjid ini menjadi “Masjid Terbaik Dalam Pelaksanaan Pencatatan Zakat” 3. Yayasan dan Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa juga rutin dalam melaksanakan rapat-rapat 4. Masjid Besar At-Taqwa juga sering bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain 5. Administrasi dan keuangan masjid diatur secara rapi dan transparan 6. Selalu dilakukan pengawasan dalam kegiatan apapun. Adapun Idarah Masjid Besar At-Taqwa yang belum tercapai adalah: 1) Belum pernah mengadakan rapat atau berkumpul bersama pemerintah membahas peraturan mengenai hak dan standar-standar Masjid Besar ini, 2) Masih terjadi tumpang tindih tugas ketika mengadakan kegiatan. Ijarah Masjid Besar At-Taqwa sangat baik, masjid ini banyak mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid diantaranya kegiatan rutin masjid: 1) Setiap hari selesai salat dan kuliah Subuh dilanjutkan dengan salat isyrak kemudian makan dan minum bersama. Ada kalanya makan nasi, lontong, ketupat, lapat, nasi bungkus, ada kalanya kue tetapi kebanyakan makanan yang mencukupi untuk sarapan. 2) Setiap sore Senin dan Kamis menjelang Maghrib dibuatkan makanan dan minuman untuk berbuka puasa bagi jemaah yang berpuasa sunnah. Untuk pembinaan masyarakat dilaksanakan kegiatan-kegiatan: 1. Ibadah: meliputi ibadah rutin salat lima waktu, salat Jumat, peribadatan malam nisfu Sya’ban, salat tarawih dan peribadatan qiyamul lail pada bulan Ramadhan 2. Ibadah sosial: meliputi pembagian zakat fitrah dan zakat mal untuk masyarakat yang berhak, pembagian daging qurban, pelayanan mobil ambulance, santunan untuk fakir miskin, anak-anak yatim piatu, janda, sumbangan untuk Palestina, dan pemberian beasiswa untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Untuk itu pengurus masjid membuka beberapa kotak amal dengan beberapa peruntukannya 3. Santunan juga diberikan untuk peserta pengajian yang dikelola melalui sub organisasi yang bernama PAM yang ditangani oleh H. M. Hasbi Asshidqi dan H. Basuki Rahmat. Santunan diberikan sebesar 1,5 hingga 2 juta rupiah untuk jemaah yang menjadi korban kecelakaan atau meninggal dunia saat pergi atau pulang dari pengajian. Para peserta pengajian dibuatkan kartu anggota yang memuat nama, foto, alamat dan nomor telepon 4. Pelayanan makan-minum: Di dalam masjid disediakan air minum kemasan, setiap

kali diadakan pengajian malam hari selalu disediakan makanan-minuman ringan. Selain itu, sehabis kuliah Subuh disediakan sarapan pagi setiap hari dengan dana 2,5 juta rupiah per hari 5. Usaha-usaha dakwah meliputi Dakwah per tiga bulanan: diasuh oleh Syekh Nuruddin Marbu Abdullah al-Makki al-Banjari yaitu ulama besar asal Banjar yang mengasuh lembaga Lit-Tafaqquh Fiddin-Bogor dan sering berdakwah ke mancanegara hingga Mesir, Dakwah bulanan: diasuh oleh al-Habib Abdul Kadir Mauladdawilah dari Malang, Dakwah mingguan: terdiri dari pengajian kitab hadits oleh K.H Gazali Mukeri, Lc dan lainnya, Menyambut tibanya hari-hari besar Islam khususnya bulan maulid nabi dan bulan Rajab. Peringatan hari-hari besar Islam ini disertai dengan juru dakwah secara bergantian yang didatangkan dari dalam dan luar daerah Kalimantan, Mengadakan pembelajaran kitab diasuh oleh guru K.H Qadriansyah, Pembacaan qasidah Burdah dan syair maulid al-Habsyi satu kali seminggu, Buka puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis, Berbagi buah pisang saat berbuka puasa. Masjid Besar At-Taqwa juga sering memfasilitasi acara akad nikah, pertemuan silaturahmi dan acara-acara lainnya yang bersifat sosial keagamaan. Dalam hal kegiatan ibadah seperti salat Jumat dan hari raya Masjid Besar At-Taqwa dipenuhi oleh para jemaah karena letak masjid cukup strategis di sisi jalan raya. Begitu juga dalam salat lima waktu, jumlah jemaah relatif banyak karena banyak pegawai atau karyawan yang pergi dan pulang kerja ikut salat. Imarah Masjid Besar At-Taqwa yang belum tercapai adalah: 1) Belum adanya pembinaan untuk wanita seperti mengadakan kursus menjahit, memasak, dan keterampilan lainnya untuk meningkatkan kualitas para wanita. Ri'ayah Masjid Besar At-Taqwa sudah baik namun ada beberapa bangunan yang belum bisa dibangun untuk memenuhi standar Masjid Besar karena terkendalanya dana. Adapun sarana/fasilitas yang sekarang ada di Masjid Besar At-Taqwa antara lain: Ruang Induk Masjid: yaitu ruang utama masjid berlantai dua, ruangan induk lantai satu dan dua bersifat tertutup, sedangkan ruang belakang terbuka. Semua ruangan ini mampu menampung hingga 1.500-2.000 orang lebih jemaah. Maksud tertutup ini yaitu pintunya dikunci pada malam hari ketika sudah tidak ada lagi aktivitas peribadatan sedangkan ruangan terbuka sifatnya terbuka selama 24 jam. Adapun ruang belakang masjid yaitu ruang belakang terbuka berlantai satu yang mampu menampung hingga 1.000 jemaah, Ruang Sekretariat Badan Pengelola: terletak di bagian belakang dan merupakan tempat bekerjanya para petugas sekretariat. Mereka ini juga sering bekerja di ruang kecil samping jalan masuk imam/khatib, Menara 2 buah: menara pertama digunakan sebagai sekretariat Yayasan, menara kedua rencana dijadikan sebagai klinik. Tower atau menara masjid yang ada simbol bulan bintang yang di atasnya diletakkan emas murni seberat 1 kg, Ambulance: 2 buah yang pertama Colt L300 yang dibeli tahun 2000 seharga 175 juta rupiah. Dana untuk pembelian ini sertus persen adalah dari beasiswa oleh salah satu perusahaan Telkom Seluler yang rencananya akan menggunakan menara masjid sebagai stasiun pemancar

namun penyewaan ini tidak dapat direalisasikan karena ketiadaan suplai listrik 5000 watt saat itu dan mungkin juga karena masalah perizinan dan perubahan kebijakan perusahaan. Ambulance kedua adalah Toyota Alphard yang diwakafkan oleh H. Aji Abdurrahim sejak tahun 2021. 2 buah ambulance tersebut memiliki supir tetap yaitu H Jamhari sebagai senior dan Khairil Anwar sebagai junior, Perpustakaan: tempat sejumlah buku-buku keagamaan dan umum yang terbuka untuk dibaca di tempat oleh para jemaah yang berminat, Ruangan Live Streaming, Ruangan Peralatan Teknis, CCTV, Kamar mandi, WC, dan Tempat Wudhu, Pos Satpam, Petugas Cleaning Service, Rumah Kaum Masjid, Lahan Parkir Depan dan Belakang, AC dan Kipas Angin, LCD dan Proyektor, Genset, Lemari untuk Alquran, Mukena, dan Lainnya, Peralatan Habsy, Kotak Amal, Seperangkat Peralatan Sound System, Rak Sandal dan Sepatu, Rak untuk barang-barang jemaah yang tertinggal di masjid seperti arloji, hp, tas, dan lain-lain yang diumumkan secara berkala untuk diambil pemiliknya, Tenda, Gedung TK dan Pondok Tahfidz. Ri'ayah Masjid Besar At-Taqwa yang belum tercapai yaitu: 1) Membangun pemandian jenazah, 2) Membangun klinik kesehatan, 3) Membuka minimarket, 4) Membuat isi ulang air galon, 5) Membuat ruang istirahat tamu atau imam, 6) Membangun aula, 7) Memperbaiki dan menambah kamar mandi dan WC”.¹³

c. Informan ketiga

Nama : Dr. Ir. H. Sanusi, M.I.Kom

Jabatan : Ketua Umum Yayasan At-Taqwa

Peneliti menanyakan bagaimana gambaran umum Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin:

“Masjid Besar At-Taqwa ini dinaungi oleh Yayasan At-Taqwa. Memang beberapa masjid di Kota Banjarmasin ini memiliki Yayasan namun ada pula yang tidak memiliki Yayasan seperti Masjid Noor. Yayasan At-Taqwa ini ada tiga badan yaitu badan pembina, badan pengurus, dan badan pengawas. Badan pembina tugasnya yaitu mengangkat dan memberhentikan badan pengurus dan pengawas. Badan pengurus tugasnya ialah orang-orang yang mengurus semua hal yang ada di Yayasan. Badan pengawas fungsinya yaitu yang mengawasi keseluruhan terutama mengawasi persoalan dana dan kwitansinya seperti kwitansi pengeluaran atau pembelian barang dan jasa beserta pelaporannya. Dari 3 badan tersebut ada Badan Pengelola Masjid yang

¹³ Wawancara dengan bapak H. Hamdani, Sekretaris Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin tanggal 30 Desember 2022.

*dinaungi oleh Yayasan. Tugas Badan Pengelola Masjid yaitu mengurus kegiatan harian seperti mengurus manajemen masjid contohnya menentukan khatib, muadzin, imam, kegiatan ceramah/pengajian, kegiatan masjid, dan lain-lain. Kami pun berbagi fungsi, fungsi Yayasan adalah menyiapkan sarana dan prasarana contohnya seperti membangun fasilitas masjid, membangun sekolah, mencarikan dana di luar pemasukan harian, dan lain-lain sedangkan fungsi Badan Pengelola Masjid lebih berfokus ke satu fungsi yaitu mengelola urusan harian masjid. Selain Badan Pengelola Masjid yang berada di bawah naungan Yayasan, ada pula Lembaga Pendidikan Islam yang mempunyai sekolah-sekolah berupa TK dan Pondok Tahfidz yang bernama Madinatu Taqwa yang diketuai oleh Bapak Sarkani dan istrinya. Lembaga pendidikan ini sudah berdiri sejak tahun 2010 dan terus berkembang sampai sekarang, para santri ada yang dipungut biaya SPP dan ada juga beberapa yang dibebaskan biaya jika tidak mampu. Biaya yang dipungut dari santri tersebut diperlukan untuk operasionalisasi dan honorarium ustadz dan ustadzah”.*¹⁴

Gambaran umum masjid besar yang dikemukakan bapak Sanusi tersebut menandakan bahwa peran Yayasan sangatlah penting karena menaungi aspek keseluruhan. Peneliti kemudian menanyakan sejak kapan Masjid At-Taqwa ditetapkan sebagai Masjid Besar di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dan apa yang melatar belakangi dipilihnya Masjid At-Taqwa sebagai Masjid Besar di Kota Banjarmasin:

“Ditetapkan sebagai Masjid Besar itu SK nya keluar tahun 2018 dan hal yang melatarbelakangi dipilihnya Masjid At-Taqwa karena Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin diperintahkan oleh lembaga di atasnya untuk mencari masjid yang di ada di Kecamatan Banjarmasin Timur untuk ditetapkan sebagai Masjid Besar dan mereka mempertimbangkan dua masjid yaitu Masjid Al-Ikhwan yang ada di Jalan Veteran dan Masjid At-Taqwa. Lalu berdasarkan kesepakatan mereka terpilihlah Masjid At-Taqwa sebagai masjid besar. Alasan lain terpilihnya masjid ini dikarenakan masjid ini berlokasi di pinggir Jalan Jenderal Ahmad Yani yang dilalui oleh banyak orang dan untuk transit orang banyak. Faktor lainnya mungkin juga karena kami selalu menjaga masjid ini agar tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh pengurus siapapun seperti masalah keuangan. Kami menjaga agar anggaran masjid ini selalu

¹⁴ Wawancara dengan bapak Dr. Ir. H. Sanusi, M.I.Kom, Ketua Umum Yayasan At-Taqwa Banjarmasin tanggal 08 Januari 2023.

transparan dan menghindari anggaran-anggaran yang tidak kami ketahui”¹⁵.

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa pihak masjid tidak mengajukan diri untuk menjadi Masjid Besar akan tetapi dipilih oleh pemerintah. Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa selama ini:

“Kami berusaha menjalankan kriteria Masjid Besar yang ada di peraturan tersebut tapi tidak bisa semuanya kami jalankan, ada beberapa yang diluar kemampuan kami. Adapun implementasi peraturan tersebut dari pemerintah berupa biaya untuk Masjid Besar selama ini yang saya tahu memang belum ada. Seandainya pemerintah memberikan dana pun maka sebelum menerimanya akan kami tanyakan dulu digunakan untuk apa uang tersebut, apakah untuk membangun sarana atau hal yang lainnya itu harus didiskusikan dengan jelas dulu kepada pemerintah yang memberikan dana tersebut. Kementerian Agama ataupun Pemerintah Kota memang seharusnya ada anggaran untuk pembinaan Masjid Besar, tidak hanya Masjid Raya dan Masjid Agung. Kami belum sempat menanyakan apakah Masjid Besar di Kecamatan lain juga tidak mendapatkan biaya dari pemerintah, kami ingin membandingkan bagaimana pembinaan pemerintah terhadap Masjid Besar di Kecamatan-kecamatan lain. Selain hal itu, masjid kami ini terlalu dianggap besar dari segi nama sementara kami belum mampu memenuhi standar-standar sebagai Masjid Besar. Standar-standar yang tercantum di Keputusan Dirjen Bimas Islam tahun 2014 tersebut ada beberapa yang tidak masjid ini miliki diantaranya sarana dan fasilitas yang belum lengkap sehingga belum mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan di Kecamatan. Selain itu kami juga tidak memiliki kemampuan membina masjid-masjid lain yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur, artinya masjid kami memiliki banyak kekurangan dari segi sarana, fasilitas, dana dan juga sumber daya manusia. Oleh karena itu kemarin kami sempat agak keberatan dengan pemberian status atau nama Masjid At-Taqwa ini sebagai Masjid Besar karena belum memenuhi syarat namun pihak pemerintah yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin tidak mempersoalkan kekurangan tersebut dan tetap memilih masjid ini sebagai Masjid Besar di Kecamatan Banjarmasin Timur. Menurut ketentuan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 802 tersebut masjid-masjid dibiayai oleh pemerintah seperti Masjid Negara

¹⁵ Wawancara dengan bapak Dr. Ir. H. Sanusi, M.I.Kom, Ketua Umum Yayasan At-Taqwa Banjarmasin tanggal 08 Januari 2023.

*dari APBN, Masjid Raya dari APBD, Masjid Agung dari APBD Kota Banjarmasin, lalu Masjid Besar dari Kecamatan. Tetapi pada kenyataannya kami selama ini dibiayai oleh masyarakat dan kami selama ini berbadan hukum karena masjid ini berbentuk Yayasan. Jika masjid ini dianggap sebagai masjid besar maka fungsi Yayasan hilang dan kepemilikan masjid bukan milik Yayasan lagi tetapi jadi milik negara sedangkan selama ini masjid ini milik Yayasan bersama masyarakat. Kepengurusan masjid selama ini pun tidak dikuatkan oleh Camat dan juga para pengurusnya bukan atas usul Kepala KUA Kecamatan karena masjid ini bukan masjid pemerintah melainkan masjid masyarakat yang diamanahkan melalui Yayasan. Kami juga keberatan jika struktur organisasi dan kepengurusan representative dari perwakilan pemerintah dikarenakan kami ini berbentuk Yayasan yang mempunyai akta notaris yang terus diperbarui, akta notaris setiap 5 tahun sekali diperbarui dan sudah pula didaftarkan ke Departemen Hukum HAM. Jika pemerintah mengambil alih maka semua sistem akan rancu dan tentunya Yayasan kami akan menolak hal tersebut. Kami sebenarnya juga mempertanyakan kenapa kami diberi nama Masjid Besar tetapi di sisi lain kami juga memaklumi karena susahny orang mencari Masjid Besar itu di mana. Ada beberapa pemahaman beberapa orang bahwa Masjid Besar At-Taqwa ini dibiayai oleh pemerintah padahal selama ini tidak dibiayai oleh pemerintah, dana kami selama ini murni dana dari masyarakat. Adapun dana yang kami dapatkan dari masyarakat tersebut masuk ke rekening Yayasan kemudian Badan Pengelola Masjid dapat dana dari Yayasan. Semua keperluan diambil dari dana Yayasan, dana yang diambil dari Yayasan berkisar 10 juta rupiah per minggunya dan dipertanggungjawabkan di dalam laporan tahunan. Yang berhak mengambil uang ke bank adalah pengurus Yayasan dengan cap stempel Yayasan. Dana Masjid Besar At-Taqwa ini disimpan di perbankan Syariah yaitu Bank Kalsel Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang/Unit Banjarmasin. Dalam menjalankan kegiatan di masjid kami selalu minta masukan dan pendapat dari para ustadz dan meminta fatwa, contohnya seperti kegiatan makan pagi bersama selepas salat isyarak, kegiatan tersebut sudah kami mintakan pendapat dari beberapa ustadz. Mereka membolehkan dananya diambil dari kas masjid sebab untuk kemakmuran masjid juga dan sambil kami tetap menerima sumbangan di luar itu”.*¹⁶

Berdasarkan pernyataan beliau maka dapat diketahui jika implementasi peraturan tersebut dari pemerintah berupa dana memang tidak pernah didapat namun implementasi dari Masjid Besar At-Taqwa diusahakan

¹⁶ Wawancara dengan bapak Dr. Ir. H. Sanusi, M.I.Kom, Ketua Umum Yayasan At-Taqwa Banjarmasin tanggal 08 Januari 2023.

berjalan sesuai dengan kemampuan masjid dan tidak bisa dipaksakan jika masjid harus memenuhi semua kriteria Masjid Besar didalam KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Masjid Besar At-Taqwa sudah menjalankan peran sebagai Masjid Besar sebagaimana ketentuan didalam KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014:

“Kami berterimakasih kepada pemerintah mempercayakan kepada kami untuk menjadi Masjid Besar di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur namun jangan dipaksakan kalau kami harus memenuhi semua standar-standar yang ada di peraturan tersebut karena fasilitas dan dana kami terbatas dan juga kami memang berusaha menjalankan peran sebaik mungkin tetapi kami tidak ingin Yayasan dihilangkan”.¹⁷

Jadi, Masjid At-Taqwa sudah dinaungi Yayasan sebelum masjid ini ditetapkan sebagai Masjid Besar. Kemudian, bapak Sanusi menambahkan:

“Kami sangat mengharapkan masjid ini berkembang dan bermanfaat, kami sangat menginginkan para tamu yang pernah datang di masjid ini ketika selesai mengikuti kegiatan yang kami adakan mereka bisa menyebarkan informasi ataupun ilmu yang didapat dari masjid ini sehingga orang lain mengenal masjid ini dan mendapat ilmu juga”.¹⁸

Lalu peneliti menanyakan bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur selama ini terhadap Masjid Besar At-Taqwa:

“Peran mereka adalah pembinaan dalam rangka untuk mensupport apa yang dilakukan oleh masjid, hubungan pengurus masjid dengan Pemerintah Kecamatan pun baik-baik saja, jika ada acara besar di masjid

¹⁷ Wawancara dengan bapak Dr. Ir. H. Sanusi, M.I.Kom, Ketua Umum Yayasan At-Taqwa Banjarmasin tanggal 08 Januari 2023.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Dr. Ir. H. Sanusi, M.I.Kom, Ketua Umum Yayasan At-Taqwa Banjarmasin tanggal 08 Januari 2023.

*kami sering mengundang orang-orang di Kecamatan. bahkan Bapak Muhammad Noor yang sudah berhenti jadi Camat pun tetap kami undang dan beliau berusaha untuk ikut berhadir”.*¹⁹

Dapat peneliti simpulkan jika peran Pemerintah Kecamatan pada Masjid Besar At-Taqwa belum optimal karena Pemerintah Kecamatan tidak membiayai Masjid Besar sebagaimana sesuai peraturan KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014.

d. Informan keempat:

Nama : Ipda Yudi Dwi Rejeki

Jabatan : Ketua Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa

Peneliti menanyakan bagaimana Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 di bidang idarah, imarah, dan ri'ayah pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin:

“Selama ini yang saya ketahui memang belum ada bantuan pemerintah yang masuk ke masjid terkait bantuan yang disebut didalam peraturan tersebut. Tetapi kalau dari pihak masjid sudah berusaha menjalankan idarah, imarah, dan ri'ayah sesuai dengan peraturan tersebut namun dengan menggunakan dana dan fasilitas yang ada dan itupun tidak bisa seluruhnya diimplementasikan karena terbatasnya dana. Selain itu, masjid ini juga memiliki pengeluaran yang lumayan banyak sehingga jika ada rencana pembangunan baru belum sanggup direalisasikan. Sebenarnya dukungan pemerintah itu bagus saja namun jika masjid dibantu pemerintah maka penggunaan anggaran negara harus jelas dan dilaporkan secara berkala seperti membuat Rencana Anggaran Belanja, proposal, laporan keuangan dan lain-lain. Untuk kedepannya jika tidak membebankan anggaran negara/daerah maka masjid ini sangat bersedia untuk dibantu pemerintah dengan diterapkannya peraturan

¹⁹ Wawancara dengan bapak Dr. Ir. H. Sanusi, M.I.Kom, Ketua Umum Yayasan At-Taqwa Banjarmasin tanggal 08 Januari 2023.

*tersebut namun jika memberatkan maka bisa juga digunakan untuk masjid-masjid yang lain yang lebih membutuhkan”.*²⁰

Kemudian, bapak Yudi menambahkan:

*“Meskipun masih belum ada bantuan dari Pemerintah Kecamatan namun masjid ini dilibatkan dalam lomba-lomba kebersihan. Masjid Besar At-Taqwa juga aktif bekerja sama dengan instansi lain seperti Polda Kalsel yang baru-baru ini mengadakan sunatan massal, pihak Masjid Besar At-Taqwa bertugas mencari anak-anak untuk jadi peserta sunatan massal dan pihak masjid juga membantu konsumsi dan menyediakan tempatnya. Ketika tahun lalu panitia qurban Masjid Besar At-Taqwa kekurangan daging qurban padahal semua sapi sudah disembelih dan dibagikan, sementara sekitar 100 bon (dari 1000 lembar bon) yang sudah dibagikan masih berada di tangan masyarakat yang belum menerima jatah dagingnya maka kami juga mendapatkan bantuan 1 ekor sapi dari Polda Kalsel sehingga kekurangan tersebut dapat teratasi dengan baik”.*²¹

Kemudian peneliti menanyakan apakah Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa pernah meminta bantuan secara langsung kepada Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur:

*“Sementara ini masih belum meminta bantuan karena fasilitas yang ada sebenarnya sudah cukup memadai.”*²²

e. Informan Kelima

Nama : Ahmad Barjie
 Jabatan : Koordinator Bidang Humas Badan Pengelola Masjid
 Besar At-Taqwa

²⁰ Wawancara dengan bapak Yudi Dwi Rejeki, Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa tanggal 04 Januari 2023.

²¹ Wawancara dengan bapak Yudi Dwi Rejeki, Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa tanggal 04 Januari 2023.

²² Wawancara dengan bapak Yudi Dwi Rejeki, Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa tanggal 04 Januari 2023.

Peneliti menanyakan bagaimana Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa:

*“Implementasi berupa pembiayaan dari pemerintah belum ada pada masjid. Namun jika implementasi dari Masjid Besar At-Taqwa untuk memenuhi kriteria-kriteria sesuai peraturan tersebut sudah diimplementasikan beberapa, masjid berupaya sebaik mungkin dalam menunjang fasilitas namun tergantung juga pada pembiayaan keuangan. Para pengurus juga mempunyai inovasi-inovasi tertentu yang nantinya akan diberitahukan kepada donatur untuk membantu merealisasikan inovasi tersebut misalnya seperti inovasi pembangunan bangunan baru. Sekiranya ada bantuan dari pemerintah sesuai peraturan di atas, masjid juga ingin melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang”.*²³

Dari pendapat beberapa orang pengurus masjid diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa tidak diimplementasikan pemerintah dari segi bantuan dana.

f. Informan Keenam

Nama : M. Syarmani S.Sos, M.AP

Jabatan : Sekretaris Camat Banjarmasin Timur

Pada awalnya peneliti ingin mewawancarai Ibu Dra. Hj. Rusdiana, M.AP selaku Camat Banjarmasin Timur namun karena beliau ada pekerjaan ditempat lain jadi peneliti wawancara dengan Bapak Sekretaris Camat.

Peneliti menanyakan, sesuai peraturan yang ada di Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 bahwa Masjid Besar dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan

²³ Wawancara dengan bapak Ahmad Barjie, Koordinator Humas Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa tanggal 03 Februari 2023.

Yayasan. Apakah Pemerintah Kecamatan sudah mengimplementasikan peraturan tersebut pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin:

*“Selama kami duduk di pemerintahan Kecamatan ini, terkait pembinaan untuk masjid dalam hal finansial belum pernah ada masuk dalam anggaran Kecamatan. Pemerintah Kota tidak ada menyerahkan anggaran pembinaan masjid besar ke Kecamatan. Jikalau ada dana yang masuk ke Kecamatan pasti akan kami teruskan. Sepengetahuan kami untuk pembinaan masjid di wilayah Kota Banjarmasin dalam hal anggaran biasanya dari pengurus masjid sendiri yang akan melakukan membuat proposal pengajuan dan itu pun diarahkannya ke Pemerintah Kota bukan Kecamatan, yang biasa menangani pengajuan dana adalah bagian kesra Pemerintah Kota”.*²⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan, selama Masjid Besar At-Taqwa berdiri bagaimana peran yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur terkait Implementasi dari KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin:

*“Yang kita lakukan adalah pembinaan secara umum dalam artian bukan dari segi anggaran, misalnya kami ada pertemuan dengan pengurus masjid dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masjid itu akan kami koordinasikan dengan Pemerintah Kota. Terkait peraturan itu tadi tidak muncul dalam hal awal pembahasan anggaran sehingga Kecamatan tidak tahu menahu tentang peraturan tersebut kecuali jikalau Kesra memberikan pelimpahan untuk penganggaran di Kecamatan maka tentu kami siap melaksanakan atau menyalurkan dana untuk pembinaan masjid besar tetapi karena selama ini tidak dilimpahkan maka dari itu kami selama ini tidak bisa memberikan pembinaan untuk masjid besar berupa anggaran. Kami pun baru tau jika Masjid At-Taqwa tersebut adalah Masjid Besar di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur karena sebelumnya Pemerintah Kota tidak pernah ada membahas perihal peraturan tersebut dengan kami”.*²⁵

²⁴ Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Banjarmasin Timur, bapak M. Syarmani S.Sos M.Ap tanggal 16 Januari 2023.

²⁵ Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Banjarmasin Timur, bapak M. Syarmani S.Sos M.Ap tanggal 16 Januari 2023.

Berdasarkan informasi diatas bahwa ternyata selama ini Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur tidak mengetahui bahwa Masjid Besar At-Taqwa merupakan masjid yang berstatus sebagai Masjid Besar di wilayah Banjarmasin Timur karena Pemerintah Kota tidak memberikan informasi tersebut pada Pemerintah Kecamatan dan seandainya ada alokasi dana untuk Masjid Besar maka pasti akan disalurkan.

Kemudian peneliti menanyakan, apakah Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki kendala dalam mengimplementasikan KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin:

*“Kendala dalam mengimplementasikan peraturan tersebut adalah tidak adanya pendelegasian kewenangan terkait anggaran yang dilimpahkan ke Kecamatan untuk peruntukkan pembinaan masjid. Kami baru saja tau sekarang jika ternyata Masjid Besar At-Taqwa sudah terdaftar SK nya di Kementerian Agama berpredikat sebagai Masjid Besar. Masalah ini perlu ditanyakan ke Dinas Kesra Pemerintah Kota Banjarmasin terkait penanganan bantuan ataupun pembinaan masjid yang ada di Kota Banjarmasin”.*²⁶

Dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapa Syarmani diatas jika implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa tidak dijalankan Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur karena mereka tidak mengetahui informasi tersebut disebabkan tidak adanya pendelegasian wewenang dan *follow up* dari Pemerintah Kota.

²⁶ Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Banjarmasin Timur, bapak M. Syarmani S.Sos M.Ap tanggal 16 Januari 2023.

g. Informan Ketujuh

Nama : M. Zulfikar Faisal S.IP, M.AP

Jabatan : Lurah Kebun Bunga Banjarmasin

Pada awalnya peneliti tidak menjadikan bapak Lurah sebagai informan namun pada saat wawancara dengan bapak Sekretaris Camat bapak Lurah juga berada di Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur dan dipersilahkan oleh bapak Sekretaris Camat agar bapak Lurah juga diberi pertanyaan.

Peneliti menanyakan, sesuai peraturan yang ada di Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 bahwa Masjid Besar dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan Yayasan. Apakah Pemerintah Kelurahan Kebun Bunga mengetahui hal tersebut dan apa peran Kelurahan Kebun Bunga pada Masjid Besar At-Taqwa:

*“Kelurahan tidak mengetahui hal tersebut sama halnya dengan Pemerintah Kecamatan. Pada saat kami rapat dengan Pemerintah Kota pun tidak pernah dibahas tentang keputusan tersebut. Selama ini hubungan pihak masjid dengan pihak kelurahan yaitu sering diundang ke kegiatan-kegiatan yang diadakan Masjid Besar At-Taqwa. Masjid Besar At-Taqwa sendiri menurut informasi yang saya dapat bahwa masjid tersebut merupakan masjid binaan Kecamatan Banjarmasin Timur. Setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Besar At-Taqwa biasanya koordinasi atau mengundang pihak Kecamatan dan kelurahan termasuk dalam hal pemilihan kepengurusan masjid. Biasanya yang paling dekat dengan masjid yaitu kelurahan namun untuk hal yang urgent atau yang sifatnya kegiatan lebih besar maka melibatkan Kecamatan”.*²⁷

²⁷ Wawancara dengan bapak Zulfikar Faisal, S.Sos M.Ap (Lurah Kebun Bunga) tanggal 16 Januari 2023.

h. Informan kedelapan

Nama : Andi

Jabatan : Admin Kesekretariatan Masjid Al-Anshor (Masjid Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah)

Peneliti menanyakan bagaimana Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar Al-Anshor:

*“Selama ini masjid ini tidak pernah dibiayai oleh pemerintah Kecamatan maupun pemerintah yang lain, dana yang dipakai menggunakan dana donatur atau sumbangan masyarakat, besar harapan kami jika pemerintah bisa membantu dalam hal dana pada masjid kami dan masjid-masjid besar di Kecamatan lain”.*²⁸

Alasan peneliti mewawancarai pengurus Masjid Besar di Kecamatan lain karena peneliti perlu mengetahui apakah Masjid Besar di Kecamatan lain dibiayai atau tidaknya oleh pemerintah. Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tidak diimplementasikan pemerintah dalam segi bantuan dana pada Masjid Besar di Kecamatan Banjarmasin Tengah yaitu Masjid Al-Anshor. Hal ini berarti tidak hanya Masjid Besar At-Taqwa yang tidak dibiayai oleh pemerintah melainkan Masjid Al-Anshor dengan status Masjid Besar di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini pun sama nasibnya dengan Masjid Besar At-Taqwa.

²⁸ Wawancara dengan Andi, Admin Kesekretariatan Masjid Besar Al-Anshor Banjarmasin tanggal 24 Juni 2023.

2. Dampak Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada Masjid Besar At-Taqwa

a. Informan Pertama

Nama : Sarkani S.Ag

Jabatan : Sekretaris Umum Yayasan At-Taqwa

Peneliti menanyakan bagaimana dampak Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa selama ini:

*“Dampak dari peraturan tersebut yang dirasakan Masjid Besar At-Taqwa selama ini tidak ada karena peraturan tersebut tidak pernah dijalankan pemerintah. Namun bantuan dari pemerintah pernah didapatkan melalui Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yaitu insentif untuk imam masjid tahun 2018 sebesar 100 ribu rupiah per bulan untuk satu tahun itu saja yang artinya tidak berlanjut dan bantuan itu juga untuk masjid-masjid lain yang ditunjuk bukan hanya dikhususkan untuk Masjid Besar At-Taqwa saja. Pada tahun 2022 kembali ada bantuan 200 ribu rupiah perbulan untuk 2 bulan yang diberikan untuk imam dan marbot (2 orang), hal ini juga berlaku untuk umum. Jadi, tidak ada bantuan pemerintah yang sifatnya khusus untuk Masjid Besar At-Taqwa. Bantuan yang kami peroleh selama ini boleh dikatakan semuanya hanya dari para donatur, dermawan dan masyarakat. Selama ini setiap ada keperluan maka pengurus yang menghimbau dengan cara mengumumkan setiap hari Jumat atau kesempatan lainnya, ada pula berbentuk pengumuman tertulis di papan pengumuman masjid dan ada pula disebarakan secara tertulis melalui media online (Grup Whatsapp Pengurus Masjid Besar At-Taqwa) kepada donatur agar ikut berpartisipasi. Dengan cara tersebut maka tidak begitu lama donatur bisa langsung membantu sesuai keinginan dan kerelaan mereka”.*²⁹

Menurut Bapak Sarkani diatas bahwa Masjid Besar At-Taqwa ini jarang diberi bantuan oleh pemerintah secara khusus apalagi jika dibiayai sesuai peraturan tersebut tidak pernah sama sekali. Dana yang didapat untuk

²⁹ Wawancara dengan bapak Sarkani, Sekretaris Umum Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin tanggal 30 Desember 2022.

pengembangan masjid murni dari sumbangan masyarakat/donatur. Akibatnya, dampak implementasi peraturan tersebut tidak ada karena peraturan tersebut tidak diimplementasikan pemerintah pada Masjid Besar At-Taqwa dari segi bantuan dana.

b. Informan Kedua

Nama : H. Hamdani

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa

Peneliti menanyakan bagaimana dampak dari Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 di bidang idarah, *imarah*, dan *ri'ayah* pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin:

“Dampak positif dari peraturan tersebut untuk idarah, imarah, dan ri'ayah masjid belum ada dampaknya. Idarah, imarah, dan ri'ayah masjid ini akan terdampak positif jika diiringi dengan bantuan dana sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk memudahkan idarah masjid, memakmurkan kegiatan-kegiatan masjid, serta bisa membangun bangunan atau sarana baru yang bermanfaat untuk memenuhi standar Masjid Besar didalam peraturan. Selain itu, bisa membantu masjid juga untuk dapat membina masjid-masjid lain yang memerlukan sebagaimana tugas Masjid Besar. Sekiranya peraturan itu diimplementasikan maka dampak positifnya akan sangat banyak contohnya bisa mempermudah manajemen organisasi di masjid, bisa membiayai kegiatan-kegiatan takmir masjid, dan bisa juga akan dibangun sarana dan prasarana seperti pemandian jenazah, mengembangkan usaha, outlet jasa pembayaran rekening-rekening listrik, PDAM, air isi ulang galon, tempat istirahat khatib, dan lain-lain. Tahun 2022 sudah ada draft rancangan dari bidang pembangunan masjid membuat pemandian jenazah dan penyelenggaraannya sampai penguburan tetapi sampai saat ini belum terwujud karena terbatasnya dana, Ambulance kami miliki sudah ada dua buah, tenaga penyelenggara jenazah juga siap, cuma sarana dan tanah alkah yang bisa memfasilitasi atau dijual kepada masyarakat belum ada yang murni milik masjid, yang ada hanya milik ikatan kerukunan kematian yang melibatkan masjid sebagai pengelolanya. Masjid Besar At-Taqwa juga belum memiliki aula yang besar untuk tempat pertemuan atau acara di luar ibadah dan pengajian misalnya untuk pernikahan. Selama ini kalau

*ada acara akad nikah maka kami fasilitasi dengan ruang induk dan ruang belakang. Maka dari itu jika seandainya ada bantuan dari pemerintah maka idarah, imarah, dan ri'ayah masjid ini akan lebih baik karena tercukupinya dana. Meskipun demikian, masjid tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai kemampuan”.*³⁰

Dengan demikian, dampak dari tidak diimplementasikannya pemerintah tentang peraturan tersebut dari segi bantuan dana menyebabkan idarah, imarah, dan ri'ayah Masjid Besar At-Taqwa kurang optimal.

c. Informan Ketiga

Nama : Dr. Ir. H. Sanusi M.I.Kom

Jabatan : Ketua Umum Yayasan At-Taqwa

Peneliti menanyakan bagaimana dampak dari Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa selama ini:

*“Dari pemerintah belum mengimplementasikan peraturan tersebut pada masjid ini sehingga dampak peraturan tersebut pada masjid ini belum berdampak apa-apa. Namun Alhamdulillahnya dari segi dana ini banyak para dermawan yang membantu masjid ini contohnya seperti pembangunan menara masjid ini yang disumbangkan oleh salah satu hamba Allah yang menghabiskan dana 1 Milyar lebih, pada atas menara tersebut dipasang emas sehingga masjid ini mempunyai ciri khas yaitu masjid bermenara emas. Dampak peraturan ini terhadap pengurus masjid tentunya membuat kami semua berusaha menjalankan masjid ini sesuai standar masjid besar yang ada di peraturan tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai masjid yang berstatus Masjid Besar. Namun tidak semuanya terimplementasikan karena diluar kemampuan kami untuk memenuhi semua standar-standar Masjid Besar yang ada di peraturan tersebut tanpa adanya dana dari pemerintah”.*³¹

³⁰ Wawancara dengan bapak H. Hamdani, Sekretaris Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin tanggal 30 Desember 2022.

³¹ Wawancara dengan bapak Dr. Ir. H. Sanusi, M.I.Kom, Ketua Umum Yayasan At-Taqwa Banjarmasin tanggal 08 Januari 2023.

Walaupun pemerintah belum memberi bantuan dana namun ada saja bantuan yang diperoleh dari orang-orang dermawan. Bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk masjid dan sangat bernilai pahala bagi yang menyumbang.

d. Informan Keempat

Nama : Ipda Yudi Dwi Rejeki

Jabatan : Ketua Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa

Peneliti menanyakan bagaimana dampak dari Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 di bidang idarah, *imarah*, dan *ri'ayah* pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin:

*“Diterapkan atau tidaknya peraturan Menteri Agama tersebut bagi saya tidak menjadi masalah besar, karena penghasilan masjid yang masuk setiap per minggu saja sudah 15 juta rupiah lebih dan dana tersebut hanya dari masyarakat/jemaah umum, belum lagi adanya donatur-donatur tetap yang selama ini cukup aktif membantu masjid dengan donasi yang cukup besar. Namun di samping pemasukan yang banyak, pengeluaran masjid juga luar biasa besar, terkadang pemasukan berimbang dengan pengeluaran, bahkan ada kalanya kurang. Intinya semakin banyaknya kegiatan dan penambahan fasilitas, banyak petugasnya, maka semakin banyak pula dana yang keluar. Untuk sekarang jika tidak dibantu Pemerintah Kecamatan tidak masalah, namun jika dibantu maka akan kami terima khususnya bantuan tersebut dipakai untuk membangun sarana dan prasarana masjid. Untuk sekarang kami mengutamakan kepada pelayanan jemaah. Ada atau tidaknya bantuan dari pemerintah tidak begitu berpengaruh terhadap Masjid Besar At-Taqwa saat ini karena saya tidak fokus ke masalah tersebut”*³²

Bapak yudi menerangkan jika selama ini pengurus lebih fokus untuk mengutamakan pelayanan kepada jemaah. Selama ini juga pengurus masjid

³² Wawancara dengan bapak Yudi Dwi Rejeki, Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa tanggal 04 Januari 2023.

tidak pernah meminta bantuan dana berupa mengirimkan proposal kepada pemerintah. Terkecuali jika pemerintah ingin membantu tanpa diminta.

e. Informan Kelima

Nama : Ahmad Barjie

Jabatan : Koordinator Humas Badan Pengelola Masjid Besar
At-Taqwa

Peneliti menanyakan bagaimana dampak dari Implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa selama ini:

“Dampak dari pemerintah untuk masjid ini belum ada terlihat. Selain tidak adanya bantuan dana dari pemerintah, kami akui pihak masjid juga memiliki keterbatasan. Diantaranya kurangnya lahan yang tersedia karena di belakang masjid sudah ada asrama berupa tiga buah rumah untuk petugas masjid yang berjejeran, kemudian bangunan TK/PAUD, sehingga lahan kosong tidak tersedia lagi kecuali untuk parkir. Di samping masjid sudah padat dengan pertokoan dan kantor-kantor serta perumahan penduduk. Padahal dengan posisi masjid ini merupakan masjid transit di samping jalan raya utama Ahmad Yani maka lahan parkir untuk motor dan mobil sangat dibutuhkan untuk kenyamanan dan keamanan jemaah. Dampak dari tempat parkir yang kurang luas maka banyak mobil-mobil berjejeran dengan memakai badan jalan untuk parkir seperti hari Jumat dan hari raya, hal ini berakibat dapat terganggunya kelancaran arus lalu lintas. Hal ini ditambah pula sikap para pemilik mobil yang memang suka memarkir mobilnya di sisi jalan supaya mudah untuk pergi lagi. Meskipun sudah diarahkan oleh para petugas parkir, mereka enggan memasukkan mobilnya ke halaman dalam atau samping belakang masjid karena mereka khawatir sulit untuk keluar. Ketiadaan lahan sekaligus dana berakibat masjid tidak bisa membuat bangunan baru yang luas seperti aula, jika ingin membuat bangunan baru maka harus membuat lantai 2 di bangunan yang sudah ada. Hal ini memerlukan dana besar, sebab harus memperkuat pondasi lebih dahulu karena pondasi yang ada tidak dirancang untuk berlantai dua. Pada intinya peraturan tersebut belum dijalankan pemerintah untuk masjid sehingga tidak ada dampaknya untuk masjid. Dampak positifnya jika pemerintah memberikan bantuan

dana maka bisa dibuatkan bangunan lantai 2 demi tercukupinya standar-standar Masjid Besar sesuai peraturan ”.³³

C. Pembahasan

1. Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada Masjid Besar At-Taqwa

Melihat data yang sudah diuraikan pada sub-sub bab terdahulu, yaitu sub A tentang gambaran lokasi penelitian maka dapat diketahui bahwa Masjid At-Taqwa Banjarmasin adalah salah satu masjid yang tertua di sepanjang jalan jenderal Ahmad Yani Banjarmasin. Jika dihitung usianya sejak berdiri yaitu tahun 1964 maka hingga sekarang usianya sudah hampir 60 tahun dan beberapa tahun terakhir Masjid At-Taqwa berstatus sebagai Masjid Besar di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Berdasarkan KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 bahwa baik Masjid Negara yang berada di ibukota negara, Masjid Raya yang berada di ibukota provinsi, Masjid Agung yang berada di ibukota kabupaten/kota, dan Masjid Besar yang berada di Kecamatan disubsidi oleh pemerintah, baik pembangunannya maupun biaya operasional sehari-hari. Masjid Besar At-Taqwa yang berstatus sebagai Masjid Besar seyogyanya juga dibantu dananya oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang dialokasikan dan disalurkan dananya melalui Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur.

³³ Wawancara dengan bapak Drs Ahmad Barjie, Koordinator Humas Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa tanggal 03 Februari 2023.

Kenyataannya di lapangan bahwa Masjid Besar At-Taqwa dalam hal ini pengurus Yayasan dan Badan Pengelola Masjid (BPM) belum pernah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, baik dari Pemerintah Kota Banjarmasin maupun dari Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur pun tidak tahu adanya kewajiban tersebut karena tidak pernah diberi tahu oleh Pemerintah Kota Banjarmasin maupun Kementerian Agama. Pengurus Yayasan dan Badan Pengelola Masjid juga tidak pernah mengajukan permohonan atau anggaran tersebut karena mereka merasa kewajiban pemerintahlah untuk memberi bukan kewajiban mereka untuk meminta.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya membuat peraturan tentang penetapan status masjid wilayah dan tentang standar pembinaan manajemen masjid tetapi tidak melakukan sosialisasi secara optimal baik kepada jajaran Pemerintah Kota, kepada Pemerintah Kecamatan serta kepada masjid yang bersangkutan. Di samping itu pemerintah tidak pula menyertai dengan dukungan dana, seharusnya pemerintah membuat peraturan kemudian mengalokasikan dana agar dijalankannya implementasi peraturan tersebut. Jika Pemerintah Daerah tidak memiliki dana yang dimaksud maka Pemerintah Pusat lah yang menyediakannya.

Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah tersebut masih menjadi tanda tanya yang besar, mengapa pemerintah mengatur manajemen masjid tetapi pemerintah juga tidak bisa mengimplementasikannya. Pada akhirnya, Masjid Besar At-Taqwa hanya mengandalkan dana dari masyarakat saja yang selama ini memang dapat dipenuhi secara mandiri. Kenyataan demikian tentu terus

menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat khususnya pengurus masjid. Di satu sisi masjid-masjid yang berstatus sebagai Masjid Raya dan Masjid Agung sudah dibantu oleh pemerintah misalnya Masjid Raya Sabilal Muhtadin dibantu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Masjid Agung Miftahul Ihsan dibantu oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Bantuan atau subsidi pemerintah terhadap masjid-masjid tersebut bersifat rutin yang dananya diambil dari APBD Kota Banjarmasin. Maka dari itu tidak mengherankan jika pengeluaran belanja masjid-masjid tersebut ada anggarannya dalam insentif pengurus masjid, insentif imam tetap, muadzin dan khatib yang nanti akan dibayarkan pemerintah sesuai dengan anggaran yang tersedia namun sebagai konsekuensinya kepengurusan masjid-masjid tersebut dilantik oleh pemerintah dalam lingkup wilayahnya masing-masing.

Jika bantuan subsidi tidak pernah diberikan sama sekali sebagaimana yang berjalan selama ini tetapi status masjid besar sudah diberikan maka tentu menimbulkan pertanyaan sekaligus implementasi dari peraturan tersebut tidak ada sehingga peraturan tersebut hanya berupa lembar-lembar peraturan saja tanpa bukti nyata. Jika tidak sanggup menyediakan dana yang dimaksud mungkin lebih baik masjid-masjid itu dibiarkan tanpa status apa-apa dan dipersilakan mandiri karena dari awal berdiri hingga puluhan tahun perkembangannya masjid sudah terbiasa mandiri. Tetapi jika memang pemerintah bersikeras memberikan status tertentu untuk Masjid Besar At-Taqwa maka pemerintah harus serius mensosialisasikan, membina, kemudian menyediakan dana secara rutin. Fakta

lainnya yang peneliti dapat bahwa Masjid Besar Al-Anshor yang berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah juga tidak dibiayai oleh pemerintah.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan hasil dari implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 pada Masjid Besar At-Taqwa. Berdasarkan KMA Nomor 394 Tahun 2004 pada poin kedua menyebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan masjid yang menyangkut idarah, *imarah*, dan *ri'ayah* dibawah pembinaan pemerintah setempat. Implementasi poin kedua tersebut belum dapat diimplementasikan pada masjid karena berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari bapa Sanusi bahwa hal itu tugasnya Yayasan, pemerintah setempat (Kecamatan) hanya melakukan pembinaan dalam rangka untuk mensupport apa yang dilakukan masjid seperti menghadiri acara keagamaan yang diadakan masjid sedangkan pembinaan idarah, *imarah*, dan *ri'ayah* masjid dilakukan oleh dewan pembina masjid. Seperti yang telah peneliti bahas pada BAB II bahwa idarah ialah kegiatan mengembangkan dan mengatur kerjasama guna mencapai suatu tujuan tertentu, kegiatan idarah Masjid Besar At-Taqwa rutin dilakukan oleh pengurus Yayasan dan Badan Pengelola Masjid dibawah pembinaan dewan pembina bukan dibawah pembinaan Pemerintah Kecamatan. *Imarah* adalah suatu usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, kegiatan *imarah* Masjid Besar At-Taqwa seperti yang telah disampaikan oleh bapa Hamdani diantaranya yaitu mengadakan pelayanan makan-minum kepada jemaah setiap pagi, Masjid Besar At-Taqwa juga selalu mengadakan kajian rutin setiap harinya seperti kajian ba'da subuh (kuliah subuh) dan kajian ba'da maghrib. Ada pula kajian mingguan, kajian bulanan, pengajian khusus wanita, peringatan hari-hari besar Islam dan lain-lain.

Semua kajian-kajian tersebut disiarkan di *live streaming youtube channel* Masjid Besar At-Taqwa. Masjid juga selalu aktif dalam kegiatan program sosial keagamaan seperti santunan kepada fakir miskin dan anak yatim, masjid juga sering bekerja sama dengan lembaga lain dalam melaksanakan kegiatan *imarah* seperti acara khitanan massal yang bekerja sama dengan Polda. Hal tersebut merupakan upaya pengurus Masjid Besar At-Taqwa dalam memakmurkan masjid pada bidang *imarah*. *Ri'ayah* masjid yaitu memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Pada Masjid Besar At-Taqwa kegiatan *ri'ayah* masjid selalu diperhatikan dan dikembangkan dengan sebaik mungkin. Masjid Besar At-Taqwa memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup baik seperti yang peneliti uraikan pada hasil penelitian. Jika ada dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan maka menggunakan uang masyarakat yang disimpan di Yayasan namun terbatasnya dana membuat pembangunan dan pemeliharaan masjid yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Jadi, implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 pada poin kedua tidak bisa diimplementasikan pengurus masjid karena kegiatan idarah, *imarah*, dan *ri'ayah* Masjid Besar At-Taqwa dibina oleh dewan pembina Masjid Besar At-Taqwa bukan dibina oleh Pemerintah Kecamatan.

Kemudian berdasarkan poin ketiga dari isi KMA Nomor 394 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembiayaan pengelolaan masjid pada semua tingkatan bersumber dari bantuan pemerintah dan masyarakat. Implementasi poin ketiga ini pada Masjid Besar At-Taqwa tidak diimplementasikan pemerintah. Sampai sekarang Masjid Besar At-Taqwa yang berstatus sebagai Masjid Besar tidak

dibiayai oleh pemerintah melainkan hanya dibiayai oleh sumbangan masyarakat. Padahal dana untuk masjid yang berstatus Masjid Besar harus disalurkan karena pemerintah harus bertanggung jawab atas peraturan yang sudah mereka buat untuk masjid.

Selanjutnya yaitu poin keempat dari isi KMA Nomor 394 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penetapan Masjid Nasional oleh Menteri Agama RI atas pertimbangan dan usul Direktur Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Masjid Raya oleh Gubernur atas pertimbangan Kepala Kanwil Departemen Agama demikian seterusnya berjenjang kebawah. Implementasi poin keempat inilah yang membuat Masjid At-Taqwa dijadikan sebagai Masjid Besar di Kecamatan Banjarmasin Timur. Kementerian Agama ditugaskan oleh lembaga di atasnya agar mencari Masjid Besar di tiap Kecamatan Kota Banjarmasin, kemudian Kementerian Agama memerintahkan kepada para kepala KUA se-Kota Banjarmasin untuk menyeleksi sejumlah masjid yang ada di Kota Banjarmasin untuk diberikan predikat sebagai Masjid Besar dan saat itu yang menjadi kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur adalah Drs H. Abdul Kadir Syukur M.Ag. Saat itu diantara persyaratan yang diminta pemerintah ialah surat-surat tanah wakaf, sejarah singkat masjid, struktur kepengurusan, sarana dan prasarana, administrasi keuangan, dan kegiatan-kegiatan masjid. Pada poin keempat KMA Nomor 394 Tahun 2004 tersebut memang diimplementasikan pemerintah namun pemerintah hanya sebatas memilih dan menetapkan Masjid Besar di tiap Kecamatan saja tanpa memberikan bantuan dana kepada masjid yang sudah ditetapkannya sebagai Masjid Besar sehingga penetapan Masjid Besar

tersebut bisa dibilang hanya formalitas saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa poin keempat KMA Nomor 394 Tahun 2004 sudah diimplementasikan pemerintah namun tidak disertai dukungan dana dan dapat kita ketahui pula bahwa implementasi KMA Nomor 394 Tahun 2004 secara keseluruhan belum bisa sepenuhnya diimplementasikan, baik dari pengurus masjid maupun dari pemerintah.

Selanjutnya yaitu implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 di BAB III (Tipologi Masjid) yaitu pada pembahasan Masjid Besar. Kriteria Masjid Besar pada poin A disebutkan bahwa Masjid Besar dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan Yayasan. Implementasi poin A tersebut tidak diimplementasikan pemerintah pada Masjid Besar At-Taqwa, padahal ketentuan tersebut adalah hal lama yang sudah tertulis didalam regulasi standar pembinaan manajemen masjid sebagaimana peraturan tersebut dibuat yaitu sejak desember 2014. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Masjid Besar At-Taqwa yang sudah dituangkan didalam hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang membuat poin A tidak dapat diimplementasikan diantaranya karena tidak adanya *follow up* dan *controlling* pemerintah sehingga ketentuan tersebut terbengkalai dan tidak ada yang menganggarkan dana untuk pembiayaan Masjid Besar. Poin A tersebut merupakan masalah utama yang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini, masalah ini merupakan hal yang perlu diperhatikan pemerintah karena sudah lama ditetapkan namun tidak pernah diimplementasikan pada Masjid Besar. Sebagaimana informasi saat wawancara peneliti dengan bapa

Sarkani bahwa saat diberikannya gelar Masjid Besar pada Masjid At-Taqwa para pengurus masjid tidak mendapatkan berkas peraturan secara utuh, yang didapatkan hanya berupa fotokopian yang belum lengkap sehingga pengurus masjid juga kebingungan mengapa hanya diberikan fotokopian tersebut tanpa dijelaskan dengan *detail* isi didalamnya. Keadaan yang tidak adilnya bagi Masjid Besar At-Taqwa adalah ketika pemerintah menetapkan Masjid At-Taqwa sebagai Masjid Besar namun setelah penetapan itu pemerintah justru tidak mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan tersebut. Sangat tidak adil jika pemerintah tidak pernah menyalurkan bantuan dana tetapi Masjid At-Taqwa dituntut agar memenuhi standar-standar sebagai Masjid Besar.

Lalu terkait poin B yaitu menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan. Berdasarkan wawancara dengan para pengurus bahwa poin B ini belum dapat diwujudkan sepenuhnya karena masih banyak kekurangan pada masjid seperti sarana prasarana yang ada kurang memadai contohnya seperti lahan parkir yang terbatas sehingga akan menyulitkan jemaah. Seperti yang dikatakan bapak Sanusi bahwa Masjid At-Taqwa ini dianggap Masjid Besar hanya dari segi nama namun pada kenyataannya masih banyak kekurangannya sehingga Masjid At-Taqwa sebenarnya juga merasa belum pantas jika menyanggah gelar sebagai “Masjid Besar”. Hal serupa seperti yang dikatakan bapak Hamdani jika masjid belum mampu membangun ruang istirahat tamu dan imam, masjid juga belum mampu membangun aula dan minimarket padahal hal tersebut seharusnya dimiliki oleh Masjid yang bergelar sebagai Masjid Besar namun pembangunan tersebut sampai sekarang tidak terealisasi karena tidak cukupnya dana untuk

membangun bangunan tersebut juga karena tidak ada dana pemerintah yang masuk sehingga pada akhirnya masjid tidak bisa memenuhi fasilitas menjadi Masjid Besar dan tidak bisa pula menjadi pusat kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Walaupun belum bisa menjadi pusat kegiatan keagamaan di Kecamatan namun pengurus masjid senantiasa selalu mengundang Pemerintah Kecamatan dalam acara keagamaan yang diadakan masjid.

Pada poin C yaitu Masjid Besar harus jadi masjid pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan. Poin C ini juga belum bisa diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa karena menurut bapak Sanusi para pengurus masjid belum pantas membina masjid-masjid lain yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur karena masjid-masjid yang lain juga sudah bagus dan Masjid At-Taqwa masih kekurangan sarana, dana, dan sumber daya manusia. Selain itu, menurut bapak Sarkani jika masjid ini menjadi masjid pembina maka harus menjadi masjid percontohan bagi yang lain seperti halnya dalam administrasi dan manajemen masjid yang berarti jika memungkinkan maka Masjid At-Taqwa bisa membantu masjid-masjid lain yang kekurangan dana di Kecamatan Banjarmasin Timur tetapi karena kami belum memiliki dana yang optimal maka tidak bisa menjadi masjid pembina untuk masjid-masjid yang lain.

Pada poin D yaitu kepengurusan masjid dikuatkan oleh Camat atas usul kepala KUA Kecamatan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Sanusi bahwa kepengurusan Masjid Besar At-Taqwa selama ini tidak dikuatkan oleh Camat dan juga para pengurus masjid yang ada bukan atas usul kepala KUA Kecamatan karena menurut beliau hal tersebut adalah kewenangan Yayasan dan

pengurus masjid tidak akan mengizinkan jika peran Yayasan dihilangkan. Jadi, poin D ini juga tidak diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa.

Selanjutnya ialah standar idarah Masjid Besar didalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014. Pada poin A disebutkan bahwa kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik Pemerintah Daerah setingkat Camat untuk waktu tiga tahun. Dari hasil wawancara dengan bapak Sanusi bahwa hal tersebut sama halnya seperti kepengurusan masjid pada poin D diatas yaitu Masjid Besar At-Taqwa keberatan jika kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Camat karena hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan Yayasan At-Taqwa. Jadi, poin A pada standar idarah Masjid Besar tidak bisa diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa.

Poin B dalam standar idarah Masjid Besar menyebutkan jika pengurus masjid merupakan representative dari perwakilan pemerintah. Hal ini juga tidak bisa diimplementasikan pengurus Masjid Besar At-Taqwa, dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Sanusi bahwa pengurus masjid keberatan jika struktur organisasi dan kepengurusan masjid dari representative perwakilan pemerintah dikarenakan Masjid Besar At-Taqwa berbentuk Yayasan yang mempunyai akta notaris setiap lima tahun sekali diperbarui sehingga jika pemerintah mengambil alih maka semua sistem akan rancu. Berdasarkan informasi tersebut maka dapat diketahui jika para pengurus Masjid Besar At-Taqwa sangat mempertahankan peran Yayasan dalam jangka waktu panjang. Bapak sanusi juga menambahkan bahwa Masjid Besar At-Taqwa dinaungi oleh Yayasan dan dimiliki oleh jemaah. Jadi, Masjid Besar At-Taqwa menolak jika masjid diambil alih oleh pemerintah

karena sudah pasti para pengurus serta para tokoh masjid terdahulu tidak ingin hal tersebut.

Pemberian gelar Masjid Besar pada Masjid At-Taqwa terjadi karena pemerintah kesulitan mencari Masjid Besar yang cocok selain Masjid At-Taqwa sehingga pengurus masjid menerima pemberian gelar tersebut tetapi tidak ingin jika Yayasan dihapuskan. Hal ini sebenarnya merupakan problematika yang panjang karena disatu sisi Masjid At-Taqwa yang bergelar Masjid Besar harus dibiayai pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, disisi lain pengurus masjid tidak ingin jika masjid ini dialih fungsikan menjadi milik pemerintah karena masjid ini mempertahankan peran Yayasan. Sedangkan jika menurut fakta yang ada jika masjid sudah diberi status sebagai Masjid Besar maka masjid tersebut seharusnya memang milik pemerintah dan kepengurusannya dipilih pemerintah serta dilantik oleh pemerintah pula. Namun, para pengurus masjid tidak menyetujui hal seperti itu. Disisi lain, pemerintah juga tidak pernah membiayai Masjid Besar At-Taqwa maka untuk apa pemerintah ikut mencampuri urusan masjid jika pemerintah saja tidak bisa mengimplementasikan peraturan tersebut berupa membiayai Masjid Besar.

Selanjutnya pada poin C yaitu memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan. Masjid Besar At-Taqwa sudah mengimplementasikan poin C ini dengan baik seperti yang diterangkan bapak Hamdani saat wawancara dengan peneliti bahwa masjid sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dalam sistem administrasinya (idarah) yang diatur secara rapi dan transparan serta

adanya pengurus yang selalu aktif dalam bertugas di kesekretariatan masjid. *Planning* adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, bentuk *planning* pada Masjid Besar At-Taqwa seperti yang sudah disampaikan bapak Hamdani yaitu: 1) mengadakan rapat rutin antara Yayasan dengan badan pengelola, misalnya dengan divisi pembangunan jika ada pembangunan dan pemeliharaan masjid, divisi keagamaan jika menyangkut peribadatan dan dengan divisi lainnya 2) membuat rencana-rencana yang ingin direalisasikan dalam tahun berjalan atau tahun berikutnya dengan menyusun rancangan berupa proposal terstruktur di dalam draft yang dibahas bersama 3) rapat bersama seluruh jajaran termasuk dewan pengawas dan dewan pembina 4) membuat rencana cadangan jika rencana awal memiliki kendala. Hal tersebut merupakan perencanaan yang bagus dan bukti bahwa pengurus masjid kompak dalam merencanakan sesuatu agar tercapainya kemakmuran masjid. Kemudian *Organizing* adalah serangkaian kegiatan manajerial yang bertujuan agar kegiatan yang direncanakan diolah menjadi beberapa struktur tugas dan wewenang kepada orang-orang yang melaksanakan tugas tersebut demi tercapainya hasil yang diinginkan. *Organizing* Masjid Besar At-Taqwa dilakukan dengan: 1) pembagian tugas berdasarkan bidang-bidang atau divisi yang ada di masjid dan pengurus menjalankan tugas mereka sesuai tugas yang telah dibagikan 2) mensosialisasikan tugas-tugas dan cara mengerjakannya kepada remaja masjid, ibu-ibu dan lainnya agar mengerti dengan jobdesc nya. Pengorganisasian tersebut dilakukan agar pengurus bisa mengerjakan tugas sesuai bidang/divisi mereka dan tentunya juga disertai arahan oleh pengurus inti agar

dapat dimengerti oleh anggota divisi tersebut. Selanjutnya yaitu *Actuating* yaitu menggerakkan semua anggota agar bersemangat dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. *Actuating* yang dilakukan Masjid Besar At-Taqwa adalah: 1) pembina memberikan arahan langsung kepada para pengurus 2) ketua Yayasan menggerakkan secara langsung di lapangan dan memegang tanggung jawab pelaksanaannya 3) ketua Badan Pengelola mengarahkan bidang yang bertanggung jawab pada saat pelaksanaan di lapangan 4) selalu ada pengurus yang mengkoordinasi agar semua kegiatan terlaksana dan tidak *over-lapping* (tumpang tindih). Proses penggerakan pada masjid selalu berlangsung dengan pola seperti itu setiap Masjid Besar At-Taqwa melakukan kegiatan baik itu kegiatan sosial, peribadatan, pembangunan dan lain-lain. Proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan diatas diawasi oleh dewan pengawas Masjid Besar At-Taqwa sehingga masuk pada fungsi manajemen *Controlling*. *Controlling* adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan jika perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu sesuai dengan standard. Dalam aspek pengawasan Masjid Besar At-Taqwa dilakukan: 1) yang paling utama diawasi oleh dewan pengawas, jika ada yang dirasa salah maka diberi teguran 2) fasilitas atau pembangunan sarana dan prasarana masjid diawasi juga oleh bidang pembangunan, penanggung jawab, dan ketua Yayasan 3) kegiatan-kegiatan masjid diawasi oleh dewan pengawas dan ketua Yayasan. Berdasarkan hal diatas maka pengurus Masjid Besar At-Taqwa

sudah menjalankan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan yang dibutuhkan oleh masjid dan poin C tersebut sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa dengan baik.

Poin D yaitu mengadakan rapat pleno minimal sekali dalam setahun. Selama ini pengurus Masjid Besar At-Taqwa sudah sering mengadakan rapat bersama keseluruhan pengurus yang ada tetapi tidak pernah melakukan rapat bersama aparat pemerintah terkait karena memang tidak ada ajakan dari pemerintah tersebut. Jadi, poin D ini sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa namun hanya sebatas melaksanakan rapat bersama seluruh pengurus dan tidak ada rapat bersama pemerintah.

Poin E yaitu melakukan rapat rutin sekali dalam sebulan. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dengan bapa Hamdani bahwa pengurus Yayasan dan Badan Pengelola Masjid rutin melaksanakan rapat-rapat dalam mengurus masjid yang dalam satu bulannya bisa beberapa kali mengadakan rapat, fakta tersebut bisa dilihat pada lampiran skripsi ini. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Masjid Besar At-Taqwa sudah menjalankan fungsi *planning* dalam manajemen idarah masjid. Sebagaimana yang sudah peneliti bahas pada BAB II bahwa *planning* adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan dan *planning* para pengurus Masjid Besar At-Taqwa merupakan salah satu kegiatan idarah masjid yang sukses dijalankan sesuai dengan pengertian idarah pada BAB II yaitu idarah ialah kegiatan mengembangkan dan mengatur kerjasama guna mencapai tujuan tertentu. Jadi, poin E standar idarah dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor

DJ.II/802 Tahun 2014 sudah diimplementasikan dengan baik oleh pengurus Masjid Besar At-Taqwa.

Poin F yaitu merumuskan program baik jangka pendek, menengah dan panjang. Poin F ini juga sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa, para pengurus memiliki berbagai divisi berdasarkan tugasnya masing-masing. Lalu dari semua divisi tersebut muncullah ide-ide dan program-program kerja yang akan dirumuskan masjid. Contohnya seperti divisi pembangunan yang membuat draft rancangan pembuatan pemandian, penyelenggaraan sampai penguburan jenazah namun belum bisa direalisasikan karena terbatasnya dana, divisi keagamaan yang membuat rangkaian-rangkaian perencanaan peribadatan dimasjid dan lain-lain. Pada poin F ini juga merupakan bentuk *planning* Masjid Besar At-Taqwa yang mana *planning* tersebut akan dipertimbangkan dan direalisasikan jika dana dan hal-hal lainnya cukup mendukung. Jadi poin F standar idarah dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa.

Poin G yaitu mempunyai sistem pengelolaan bangunan, Masjid Besar At-Taqwa memiliki divisi perencanaan pembangunan yang mana divisi tersebut membuat perencanaan, merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya kegiatan pembangunan pada Masjid Besar At-Taqwa yang kemudian dibantu pengurus yang lain untuk merealisasikan. Jadi, poin G tersebut juga sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa.

Pada poin H dan I sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa, masjid ini memiliki imam tetap yaitu bapak Zain Gunadi dan bapak Husnul

Bukhari serta muadzin yaitu bapak Husnul Bukhari dan bapak Abdul Qadir. Poin K dan L juga sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa. Masjid ini memiliki legalitas status tanah dan sertifikat tanah wakaf yang mana hal tersebut diminta pemerintah untuk ditunjukkan sebagai syarat diberikannya gelar Masjid Besar. Masjid juga selalu membuka kritik dan saran dari jemaah namun kata bapak Sanusi alangkah lebih baiknya jika masjid ini dikritik dengan menyertakan solusinya. Itulah tadi beberapa poin-poin standar idarah Masjid Besar didalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 dan pengimplementasiannya pada Masjid Besar At-Taqwa.

Selanjutnya ialah standar *imarah* didalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014. Lalu pengertian dari *imarah* adalah suatu usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat Islam dan peningkatan kesejahteraan jemaah. Standar *imarah* pada poin A disebutkan bahwa masjid besar harus menyelenggarakan salat *fardhu*, salat jumat, salat *sunnah* seperti gerhana dan salat tarawih. Poin tersebut sudah diimplementasikan dengan baik oleh Masjid Besar At-Taqwa yang didasari oleh informasi dari bapa Hamdani saat peneliti wawancarai bahwa Masjid Besar At-Taqwa sudah melakukan ibadah salat rutin bahkan juga selalu melaksanakan salat nisfu sya'ban, qiyamul lail dan lain-lain. Hal tersebut merupakan bentuk *imarah* (memakmurkan masjid) dengan cara melaksanakan ibadah salat sehingga jemaah berdatangan untuk mengerjakan salat, baik itu salat *fardhu* dan *sunnah rawatib* maupun salat sunnah lainnya.

Poin B standar *imarah* ialah menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah juga sudah diimplementasikan. Dari wawancara peneliti

dengan pengurus dikatakan bahwa para pengurus pasti pernah berbeda pendapat namun tetap diambil titik tengahnya yang terbaik. Dalam melaksanakan rapat tentunya banyak perbedaan pendapat namun hal tersebut tidak membuat masing-masing orang untuk memaksakan pendapatnya seperti halnya pada BAB II disebutkan bahwa fungsi masjid memang tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan permasalahan. Poin B ini juga bentuk kegiatan *imarah* masjid agar menemukan titik tengah terbaik berdasarkan musyawarah para pengurus sehingga kemakmuran masjid tercapai. Jadi, Masjid Besar At-Taqwa sudah mengimplementasikan poin B standar *imarah* dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014.

Standar *imarah* selanjutnya yaitu poin C menyebutkan jika masjid harus membuka ruang utama salat pada waktu salat, hal tersebut juga sudah diimplementasikan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapa Hamdani, beliau menerangkan jika ruang utama masjid berlantai 2 dan dibuka pada saat salat lalu dikunci jika sudah tidak ada lagi aktivitas peribadatan. Sedangkan ruang belakang masjid bersifat terbuka 24 jam dan berlantai 1.

Pada poin D disebutkan bahwa masjid harus menyelenggarakan salat Id yang dihadiri oleh Camat. Hal tersebut juga sudah diimplementasikan, dari wawancara dengan bapa Sarkani bahwa Masjid Besar At-Taqwa selalu mengundang Pemerintah Kecamatan dalam acara-acara keagamaan contohnya seperti pelaksanaan salat Id. Pada poin E yaitu menentukan tema materi khutbah dan kajian sesuai dengan kebutuhan jemaah, Masjid Besar At-Taqwa mengadakan kajian yang setiap harinya memiliki materi berbeda tergantung siapa ustadznya,

selain itu masjid juga mengadakan pembelajaran seperti tafsir, hadist, tajwid dan lain-lain maka poin D tersebut sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa.

Poin F yaitu menyelenggarakan kegiatan dakwah seperti kajian, peringatan hari besar Islam, dan lain-lain. Masjid Besar At-Taqwa selalu *full* kegiatan setiap harinya, tidak ada hari tanpa kegiatan dakwah di Masjid Besar At-Taqwa, hal tersebut didasari oleh informasi dari pengurus saat wawancara dengan peneliti diantara kegiatannya yaitu: 1) Dakwah per tiga bulanan: diasuh oleh Syekh Nuruddin Marbu Abdullah al-Makki al-Banjari yaitu ulama besar asal Banjar yang mengasuh lembaga Lit-Tafaquh Fiddin-Bogor dan sering berdakwah ke mancanegara hingga Mesir. 2) Dakwah bulanan: diasuh oleh al-Habib Abdul Kadir Mauladdawilah dari Malang. 3) Dakwah mingguan: terdiri dari pengajian kitab hadits oleh K.H.Gazali Mukeri Lc pada setiap malam Kamis, pengkajian tafsir oleh K.H.Madyan Noor Mar'ie Lc pada setiap malam Ahad, pembelajaran tajwid dan makhraj al-huruf Alquran yang diasuh oleh H.Rislani Asmuni, ceramah amaliyah oleh H.M Ilham Humaidi pada setiap malam Senin, pengajian tauhid oleh H.M Qadriansyah pada setiap malam Selasa, pengajian Fikih oleh Dr, Khairul Hudaya bergantian dengan M. Arsyad Badali pada setiap malam Rabu dan pengajian mingguan ibu-ibu di setiap pagi Jumat, selain itu ada pula kegiatan dakwah IKADI Kota Banjarmasin setiap pagi Ahad. 4) Menyambut tibanya hari-hari besar Islam khususnya bulan maulid nabi (Rabi'ul awal) dan bulan Rajab. Peringatan hari-hari besar Islam ini disertai dengan juru dakwah secara bergantian yang didatangkan dari dalam dan luar daerah Kalimantan. 5) Mengadakan pembelajaran kitab diasuh oleh guru H.M Qadriansyah. 6) Pembacaan *qasidah*

Burdah dan syair maulid al-Habsyi satu kali seminggu. Jadi, poin F standar *imarah* dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 sudah sepenuhnya diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa dan hal tersebut menjadi bukti bahwa Masjid Besar At-Taqwa menjalankan fungsi manajemen dalam proses *Actuating* (penggerakan) dalam menjalankan kegiatan masjid. Kegiatan-kegiatan masjid dijalankan dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing yang telah dibagi. Kegiatan *imarah* berupa kajian rutin tersebut selama ini sudah cukup baik namun jika pemerintah membantu dalam segi dana maka akan lebih baik lagi karena masjid dapat mengembangkan kajian-kajian yang ada serta dapat menyejahterakan *mad'u* (jemaah) yang datang mengikuti kajian dengan berupa menyuguhkan mereka konsumsi yang lebih banyak dari pada sebelumnya.

Pada poin G standar *imarah* dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 berisikan masjid harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Hal tersebut diutarakan oleh para pengurus masjid bahwa Yayasan At-Taqwa menaungi dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam seperti TK Islam dan TPQ/Pondok Tahfidz, menyelenggarakan Majelis Ta'lim yang dibuka untuk umum secara rutin dan Majelis Ta'lim Wanita rutin yang disebut Majelis Muslimah At-Taqwa. Jadi, poin G pada standar *imarah* Masjid Besar dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa.

Poin H yaitu melaksanakan kegiatan sosial ekonomi seperti lembaga zakat, koperasi, dan lain-lain. poin H tersebut sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa diantaranya masjid turut aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi

bahkan Masjid Besar At-Taqwa telah mendapat predikat penilaian masjid terbaik dalam kegiatan pencatatan zakat. Namun Masjid Besar At-Taqwa belum memiliki koperasi.

Poin I berbunyi menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan. Masjid Besar At-Taqwa aktif dalam kegiatan sosial keagamaan diantaranya memberikan santunan kepada fakir miskin, anak yatim, melaksanakan proses qurban dan lain-lain. Jadi, poin I standar tersebut sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa. Sedangkan untuk poin J yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah belum dapat di realisasikan karena terkendalanya dana Masjid Besar At-Taqwa. Namun, hal tersebut sudah masuk dalam perencanaan program kerja masjid.

Poin K yaitu melayani konsultasi jemaah, Masjid Besar At-Taqwa sudah mengimplementasikan hal tersebut karena jemaah sering bertukar pikiran dengan para pengurus, jemaah bisa bercerita atau *sharing* jika ada permasalahan dalam hidupnya dan pengurus sebisa mungkin memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah. Poin L yaitu mempunyai remaja masjid, Masjid Besar At-Taqwa memiliki remaja masjid yang didalamnya mempunyai banyak anggota, anggota remaja masjid tersebut dari kalangan umum baik itu dari mahasiswa dan lain-lain, remaja masjid ini dibawah naungan Badan Pengelola Masjid (BPM) At-Taqwa. Jadi, poin L tentunya sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa. Poin M ialah melaksanakan pelatihan manasik haji/umrah, pada poin ini belum diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa.

Poin N, O, P standar *imarah* Masjid Besar dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa. Siaran dakwah dapat kita lihat dari youtube Masjid Besar At-Taqwa yang secara rutin mengupload kegiatan keagamaan masjid dan adanya live streaming setiap harinya serta membagikan pamflet di sosial media masjid dan sosial media para pengurus agar banyak masyarakat yang mengetahui kegiatan dakwah masjid. Jadi, poin-poin dalam standar *imarah* Masjid Besar dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 telah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa walaupun tidak secara keseluruhan karena ada poin yang diluar kemampuan masjid.

Selanjutnya yaitu standar *ri'ayah* Masjid Besar At-Taqwa didalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014. Menurut bapak Ahmad Barjie masjid selama ini tidak bisa memenuhi *ri'ayah* seperti pembangunan-pembangunan baru karena terbatasnya dana, dana yang masuk hanya dari sumbangan masyarakat dan tidak ada dana dari pemerintah, jika hanya mengandalkan sumbangan masyarakat maka dana tersebut hanya cukup untuk kegiatan-kegiatan masjid dan tidak mencukupi dipakai untuk pembangunan bangunan baru.

Terdapat dua kategori standar *ri'ayah* dalam peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Yang pertama yaitu fasilitas utama standar *ri'ayah* Masjid Besar memuat 9 poin persyaratan. Persyaratan fasilitas utama Masjid Besar di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 yang pertama yaitu

memiliki ruang salat yang dapat menampung 5.000 jemaah, hal tersebut sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa, dari hasil wawancara peneliti dengan bapa Sarkani bahwa memang masjid mampu menampung 5.000 jemaah jika terisi sepenuhnya. Misalnya lantai dasar ruang induk, lantai ruang belakang, lantai 2, dan halaman sekitar.

Fasilitas utama yang kedua yaitu menyediakan mukena wanita minimal 30 buah dan lemarnya. Masjid Besar At-Taqwa juga sudah mengimplementasikannya, fasilitas tersebut dapat kita lihat di ruang salat wanita sebelah kanan dari pintu masuk wanita. Fasilitas utama ketiga yaitu memiliki ruang tamu khusus, hal tersebut belum bisa diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa karena masjid belum memiliki ruangan VIP untuk tamu.

Fasilitas utama keempat memiliki ruang serbaguna (Aula). Hal tersebut juga belum diimplementasikan. Masjid belum ada memiliki aula seperti yang disampaikan oleh bapa Ahmad Barjie saat wawancara dengan peneliti bahwa ketiadaan dana dan lahanlah faktor yang membuat masjid tidak bisa membuat bangunan baru dan jika ingin membuat bangunan baru maka harus membuat lantai 2 dibangun yang sudah ada dan itu juga sangat memakan biaya besar disebabkan harus memperkuat pondasi dahulu dibagian lantai 1.

Fasilitas utama yang kelima ialah memiliki tempat wudhu sebanyak 50 kran dan MCK 20 unit, poin kelima tersebut juga sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa jika ditotal dari tempat wudhu wanita dan tempat wudhu laki-laki. Fasilitas utama yang keenam yaitu memiliki *sound system* dengan

kapasitas 4.000 MW, poin keenam tersebut sudah diimplementasikan pula. Masjid memiliki *sound system* beserta ruangan khususnya.

Fasilitas utama yang ketujuh yaitu memiliki sarana listrik yang memadai dan genset, poin ketujuh juga sudah diimplementasikan. Ketika mati lampu maka masjid bisa tetap melangsungkan peribadatan menggunakan genset. Fasilitas utama yang kedelapan yaitu memiliki jalan untuk disabilitas, poin kedelapan ini belum bisa diimplementasikan (dibangun) oleh masjid.

Selanjutnya ialah fasilitas utama yang terakhir yaitu masjid harus memiliki infokus yang layarnya terpasang. Poin terakhir dalam fasilitas utama *ri'ayah* Masjid Besar tersebut sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa, infokus tersedia dan sering digunakan jika ada kajian subuh dan pembelajaran tajwid.

Fasilitas penunjang standar *ri'ayah* Masjid Besar dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014. Poin kesatu, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, kesembilan, kesepuluh sudah diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa. Masjid memiliki kantor kesektarian diruangan belakang masjid, memiliki perpustakaan yang baik, memiliki ruang kantor Yayasan yang baik, penitipan sandal dan sepatu yang banyak, juga memiliki ruang konsultasi, memiliki 2 unit mobil ambulance, memiliki sarana bermain dan olahraga disekitar sekolah.

Sedangkan poin kedua, kelima, kedelapan, dan kesebelas belum bisa diimplementasikan Masjid Besar At-Taqwa karena ruang imam dan muadzin masih baru direncanakan untuk membuat jika ada dananya, halaman parkir yang luas juga tidak dimiliki masjid, 2 kamar penginapan juga belum dimiliki, masjid

hanya memiliki rumah marbot (kaum masjid) dibelakang masjid. Kenderaan operasional juga belum dimiliki oleh masjid, berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Sanusi jika pengurus membeli sesuatu maka menggunakan kendaraan pribadi dan bensin nya akan dibayarkan oleh kas masjid.

Dari pembahasan diatas tadi telah peneliti uraikan apa saja poin-poin didalam KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014. Dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh isi peraturan tersebut bisa diimplementasikan, baik dari pemerintah maupun dari pengurus masjid. Pemerintah tidak bisa mengimplementasikan KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 salah satunya dari segi alokasi dana untuk membiayai Masjid Besar. Sedangkan pengurus masjid juga tidak bisa seluruhnya memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 karena terbatasnya dana yang masjid miliki serta pengurus masjid juga tidak ingin peran Yayasan diambil alih pemerintah.

2. Dampak Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Masjid Wilayah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada Masjid Besar At-Taqwa

Berdasarkan data yang ada diterangkan bahwa KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tersebut tidak diimplementasikan pada Masjid Besar At-Taqwa. Keadaan ini membawa dampak yang membuat belum optimalnya beberapa aspek manajemen masjid yaitu manajemen organisasinya (idarah), kegiatan takmir/kemakmuran masjid

(*imarah*), maupun aspek pembangunan fisik, sarana dan prasarananya (*ri'ayah*).

Hal ini diterangkan sebagai berikut:

a. Dampak terhadap manajemen organisasi masjid (idarrah)

Bagi masjid-masjid yang memiliki status tertentu misalnya Masjid Raya dan Masjid Agung, mereka berhak mendapatkan dana rutin dari pemerintah yang dapat digunakan untuk kelangsungan dan biaya operasional, termasuk gaji untuk petugas dan pegawai masjid. Sebagai konsekuensinya, pemerintah bersangkutan berhak menentukan orang-orang yang duduk dalam manajemen organisasi, yaitu para pemimpin, pengurus atau pengelola masjid tersebut. Mereka juga mengangkat, melantik dan memberhentikannya. Hal ini sudah berlaku pada manajemen organisasi Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Masjid Agung Miftahul Ihsan, di mana para pengurusnya dipilih, ditunjuk dan dilantik oleh pemerintah daerah bersangkutan dan sebagian dari mereka juga diberi gaji bulanan dari dana rutin yang diberikan kepada masjid-masjid tersebut.

Bagi Masjid Besar At-Taqwa hal seperti itu belum diberlakukan, dalam arti manajemen Masjid Besar At-Taqwa masih sepenuhnya menjadi kewenangan pengurus Yayasan dan badan pengelola untuk mengaturnya dan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi. Pemerintah dalam hal ini dari pemerintah Kementerian Agama, KUA dan Kecamatan memang pernah mau ikut menangani tetapi ditolak oleh pihak masjid. Pada saat itu sekitar tahun 2020 sempat terjadi persoalan antara sesama pengurus, persoalan ini mencuat ke publik hingga terdengar oleh pihak pemerintah yang dimaksud diatas. Alasan intervensi pemerintah karena masjid ini berstatus Masjid Besar yang dibina pemerintah, sementara penolakan pihak

masjid adalah karena pemerintah tidak pernah membina dalam bentuk dana sesuai hak-hak masjid yang berstatus Masjid Besar sebagaimana tercantum dalam peraturan. Selain itu pihak masjid juga khawatir jika pembinaan masjid diserahkan kepada pihak pemerintah maka kedudukan Yayasan sebagai perwakilan masyarakat menjadi hilang.

Namun akhirnya seiring dengan perkembangan waktu persoalan ini menemukan sedikit titik terang. Pihak masjid mempersilakan jika pemerintah memberi masukan asalkan tidak campur tangan terlalu jauh dan pihak pemerintah pun mempersilahkan menjalankan fungsi, kebijakan dan kegiatannya karena pemerintah juga belum bisa membantu dari segi dana karena memang belum pernah dibahas dan dianggarkan.³⁴

Jadi, dampak tidak terimplementasikannya peraturan pemerintah tersebut pada bidang idarah masjid ialah masjid belum mampu merencanakan pembangunan karena terkendala dana dan masjid juga belum mampu menargetkan kapan masjid ini memenuhi semua standar masjid sebagai Masjid Besar karena terkendalanya dana juga.

b. Dampak terhadap kegiatan kemakmuran masjid (*imarah*)

Kegiatan Masjid Besar At-Taqwa di bidang takmir sudah banyak dilakukan, bahkan boleh dikatakan tidak ada hari tanpa kegiatan, baik dalam hal ibadah rutin maupun dakwah, pengajian, pendidikan bahkan juga kegiatan sosial. Lebih-lebih pada bulan Ramadhan, setiap tahunnya banyak sekali kegiatan takmir yang dilakukan.

³⁴ Wawancara dengan bapak Ahmad Barjie, Koordniator Humas Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa tanggal 03 Februari 2023.

Namun ada beberapa kegiatan takmir yang belum terwujud contohnya seperti perencanaan kegiatan yang dibilang susah karena dalam merencanakan sesuatu tentu terkait dengan dana sehingga kalau dana tidak ada maka rencana-rencana tidak bisa diwujudkan seperti ditunda atau diganti dengan kegiatan lain. Jadi, dampak tidak terimplementasinya peraturan pemerintah tersebut pada bidang *imarah* masjid ialah dana masjid selalu tersedot oleh kegiatan rutin dan panitia selalu disibukkan untuk mencari dana. Sekiranya ada bantuan pemerintah maka masjid lebih leluasa untuk merencanakan berbagai kegiatan dan dapat melaksanakannya dengan optimal. Panitia bisa fokus memakmurkan masjid saja tanpa dipusingkan dengan urusan mencari dana yang tidak habis-habisnya.

c. Dampak terhadap pembangunan fisik, sarana dan prasarana (*ri'ayah*)

Sebagaimana diterangkan oleh pengurus Yayasan dan badan pengelola bahwa Masjid Besar At-Taqwa pada saat ini kekurangan dana sehingga tidak dapat membangun tambahan sarana dan prasarana masjid misalnya aula khusus untuk pertemuan atau acara di luar ruang induk, tempat pemulasaran jenazah dan lain-lain yang tentu sangat penting untuk diwujudkan. Dana yang ada sekarang tidak lagi mencukupi untuk membangun fisik karena pengeluaran belanja operasional harian masjid ini sudah cukup besar sekitar 20 juta rupiah per minggu. Jadi, kalau pemasukan masjid dari sumbangan jemaah dan donatur hanya sekitar jumlah di atas maka hanya sebanding antara pemasukan dengan pengeluaran sehingga tidak ada dana yang bisa ditabung untuk pembangunan sarana dan prasarana. Selama ini jika ada proyek pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana yang memerlukan dana cukup besar maka para pengurus masjid

bergerilya untuk mencari para donatur swasta tetapi hal itu tentu tidak dapat dilakukan terus-menerus karena kemampuan para donatur juga terbatas dan rezeki mereka fluktuatif.

Donatur potensial sebenarnya adalah Kementerian Agama atau Pemerintah Daerah. Sekiranya ada bantuan yang relatif besar tentu Masjid Besar At-Taqwa dapat membangun atau menambah bangunan sarana dan prasarana seperti yang mereka inginkan. Tetapi karena bantuan pemerintah belum ada sama sekali maka sumbangan masyarakatlah yang diharapkan. Dampaknya, tidak mudah untuk membangun dan mewujudkan sarana dan prasarana yang diinginkan.